

Dr. H. Ahmad Rusdiana, MM.  
Dr. H. Abdul Kadir., M. A.  
Dr. Ali Khasim SHI., M.Ag.  
Ahmad Golin, M. Ag.

# Tuntunan PRAKTEK IBADAH

**Diterbitkan oleh:**  
Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung  
Pustaka TRESNA BHAKTI Cibiru-Bandung  
YSDP Al-Mishbah Cipadung-Banadung  
**2019**

## Tuntunan PRAKTEK IBADAH



Manusia tidak bisa lepas dari agama. Sebagaimana makhluk yang mengantar atau kelola kehidupan manusia, hingga terjadi kedamaian dan riase hidup sebagaimana maninya. Sedangkan ada tiga alasan mengapa manusia butuh agama (Islam). Pertama, manusia diciptakan oleh Allah dalam dua komponen, yaitu jasad dan ruh. "Dan komponen itu harus ada dalam diri manusia. Kalau hanya salah satunya, itu bukan manusia namanya. Maka manusia sudah utuh di napa yang harus dilakukannya, agama sudah harus mengantarnya". Kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia sudah sangat sempurna dari sisi bentuk fisiknya, maka tentu harus penuhi bonyoluk.

Salah satu bentuk syukur itu adalah beribadah kepada Allah. "Untuk beribadah dengan baik dan benar, ada atunannya. Dan Islam sudah mengantar itu dengan sangat lengkap." Artinya, ketiga, manusia adalah makhluk, sesuai dengan keglamannya. Untuk menjadi peminpin yang baik, perlu butuh panduan. Maka Islam sudah menyiapkan panduannya secara detail, mulai dari bagaimana menjadi peminpin dalam rumah tangga, hingga peminpin negara. "Islam sudah menyiapkan semuanya.". Begitu pula untuk menjadi untuk mencapai ibadah yang dikeh Allah SWT, perlu butuh panduan. Maka buku ini menyiapkan panduannya secara detail.

Buku ini hadir dalam konteks menyelesaikan peningkatan kualitas iman dalam mengantar, menghayati pelaksanaan ibadah dan melaksanakannya, serta dapat memotivasi kita (para umat dan kita) ibadah ke dalam perilaku nyata dalam penguatan sebagai al-hayy (mukhlak sosial). Tidak hanya itu, sebenarnya juga sebagai bagian dari penerapan tatanan Moderasi beragama. Maka dalam pengantar ini dimulai dari Praktek Ibadah (Sabat Pengantar); selanjutnya berurutan-turut; Tahsih, Azan dan Iqamat; Sholat; Khutbah; Pengajaran Jenazah; Penyelidikan Hewan; Pajak Zakat; dan lain-lain. Hal yang lain, untuk kelengkapan dan aktualitas serta efisien dalam pelaksanaan praktek ibadah, buku ini dilengkapi pula model-praktis bagi pemin yang akan mengikuti praktek ibadah.

**Diterbitkan oleh:**  
Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung  
Pustaka TRESNA BHAKTI Cibiru-Bandung  
YSDP Al-Mishbah Cipadung-Banadung  
**2019**

Dr. H. Ahmad Rusdiana, MM.  
Dr. H. Abdul Kodir., M. Ag.  
Dr. Ali Khosim, SHI., M. Ag.  
Ahmad Gojin, M. Ag.

*Tuntunan*  
**PRAKTEK IBADAH**

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung  
Pustaka TRESNA BHAKTI Bandung  
YSDP Al-Mishbah Cipadung  
2019

*Tuntunan*  
**PRAKTEK IBADAH**

ISBN: xxx-xxx-xxxx-xx-x  
Cetakan Pertama April 2019  
16 cm x 25 cm, 280 + (i - vii)

**Penulis:**

Dr. H. Ahmad Rusdiana, MM.  
Dr. H. Abdul Kodir., M. Ag.  
Dr. Ali Khosim, SHI., M. Ag.  
Ahmad Gojin, M. Ag.

**Editor:**

Mr. Muhandi, Ss., MPd.  
Tresna Nurhayati, Spd. MPd.

Desain Cover dan Tata letak  
M. Zaky Nurzaman

**Diterbitkan Oleh:**

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung  
Pustaka TRESNA BHAKTI Bandung  
YSDP Al-Mishbah Cipadung  
2019

Hak Cipta dilindungi UURI No 19/Th. 2002

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa  
seizin penerbit.

## Kata Pengantar

Tuntunan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tuntunan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tuntunan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Praktek Ibadah selain bermakna bagian dari proses penyadaran *fitri* kemanusiaan sebagai hamba Allah yang berkewajiban untuk komitmen terhadap ajaran Islam melalui ibadah mahdah (*hablum minallah*), juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku "*uswah hasanah*" yang kredibel. Dari hal itu, Praktek Ibadah termasuk proses pembentukan insan kamil yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta sebagai terapi mentalitas keagamaan, yang pada intinya mencakup bimbingan dan nasehat.

Tujuan tuntunan Praktek Ibadah ini, adalah untuk meningkatkan kualitas manusia dalam menguasai, menghayati pengetahuan ibadah dan melaksanakannya, serta merefleksikan hikmah (pesan moral dan etik) ibadah ke dalam perilaku nyata dalam pergaulan sebagai *al-baqyar* (makhluk sosial) baik didalam maupun diluar kampus. Substansinya sebagai bagian dari perwujudan tuntutan Pendi dikan Nasional.

Dalam kerangka inilah, buku "Tuntunan Praktek Ibadah" ini hadir dalam konteks menyukseskan peningkatan kualitas insani dalam menguasai, menghayati pengetahuan ibadah dan melaksanakannya, serta merefleksikan *hikmah* (pesan moral dan etik) ibadah ke dalam perilaku nyata dalam pergaulan sebagai *al-baqyar* (makhluk sosial). Tidak hanya itu, substansinya juga sebagai bagian dari perwujudan tuntutan Modersi beragama.

Semula buku ini dirancang sebagai pegangan dalam menuntun praktek ibadah mahasiswa S-1 Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, sehubungan dengan tugas sebagai pembimbing akademik dan sekaligus sebagai pembimbing praktek ibadah berjalan mulai tahun 2013 sampai 2018, sekarang tidak lagi, karena alih tugas. Maka buku ini, akan lebih bermakna jika diperuntukan membantu para Jamaah Pengajian Majlis Taklim Al-Mishbah (Ibu-ibu, Bapak-bapak dan para Remaja) dalam memahami konsep-konsep ibadah Para Guru Madrasah Al-Mishbah maupun para pamong belajar PKMB Tresna Bhakti dalam membimbing Praktek Ibadah Siswa/warga belajarnya, juga diperuntukkan bagi pembaca lainnya yang ingin memperdalam pengetahuan tentang praktek ibadah. Maka dalam penyajiannya dimulai dari Bagian Pertama: Praktek Ibadah (Sebuah Pengantar); selanjutnya berturut-turut; Thaharah, Azdan dan Iqmah; Sholat; Khutbah; Pengurusan Jenazah; Penyembelihan Hewan; Puasa; Zakat; dan gian terakhir Haji. Selain itu, untuk kelancaran dan efektifitas serta efisien dalam melaksakan praktek ibadah, buku ini dilengkapi pula model prites bagi peserta yang akan mengikuti praktek ibadah.

Penulis berharap, kehadiran buku ini dapat memberikan inspirasi dan urun rembuk, pada pemecahan, mencerdaskan, dan menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan praktek ibadah. Semoga buku ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapat ridlo Allah SWT., Amin.

Bandung, 21 April 2019

Penulis,

# Daftar Isi

Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>BAGIAN PERTAMA: PRAKTEK IBADAH (Sebuah Pengantar)</b>	
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Memahami Konsep Ibadah.....	2
B. Syarat Diterimanya Ibadah.....	9
C. Keutamaan Ibadah.....	11
D. Nilai Praktek Ibadah.....	16
<b>BAGIAN KEDUA: THAHARAH</b>	
<b>BAB 2 Kebersihan dan Kesucian (Thaharah) .....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian dan Filosofi Thaharah, Makna Spiritual Thaharah.....	32
B. Konsep Thaharah.....	33
C. Proses Thaharah Pembersihan dengan Air.....	37
D. Proses Thaharah Dengan Debu dari Tanah.....	40
<b>BAB 3 Wudhu .....</b>	<b>47</b>
A. Makna dan Hakikat Wudhu .....	48
B. Syarat Fardhu dan Sunah Wudhu .....	48
C. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu .....	52
D. Tata Cara Wudhu secara Global .....	55

<b>BAB 4 Tayamum.....</b>	<b>63</b>
A. Makna Dasar dan Hakikat Tayamum.....	64
B. Syarat Fardhu, Sunah, Perkara yang membatalkan Tayamum dan Hukum Melihat Air.....	67
C. Beberapa Hal yang Diperbolehkan dalam Tayamum .....	70
D. Tata Cara Bertayamum .....	71
<b>BAB 5 Mandi Junub .....</b>	<b>75</b>
A. Makna dan Hakikat Mandi Junub.....	76
B. Sebab-sebab Mandi Junub .....	78
C. Syarat-syarat Mandi Junub.....	82
D. Tata Cara Pelaksanaan Mandi Junub .....	83
<b>BAGIAN KETIGA: AZDAN DAN IQMAH</b>	
<b>BAB 6 Adzan dan Iqomah .....</b>	<b>89</b>
A. Makna Adzan dan Iqomah.....	90
B. Hakikat dan Manfaat Adzan dan Iqomah .....	93
C. Syarat Adzan, sifat dan Sarat Muadzin .....	96
D. Tatacara Bacaan Adzan dan Iqomah.....	99
<b>BAGIAN KEEMPAT: SHOLAT</b>	
<b>BAB 7 Sholat Wajib.....</b>	<b>103</b>
A. Makna dan Pentingnya Shalat Wajib/Fardhu.....	104
B. Hukum dan Syarat Shalat Fardhu.....	108
C. Jadwal Waktu Shalat Fardhu .....	114
D. Tata Cara Shalat.....	118
<b>BAB 8 Shalat Jum'at .....</b>	<b>141</b>
A. Makna dan Hakikat Shalat Jum'at .....	142
B. Syarat Wajib dan Sahnya Shalat Jum'at.....	144
C. Ketentuan Khutbah .....	147
D. Waktu dan Tata Cara Shalat Jum'at.....	149
<b>BAB 9 Sholat Sunat .....</b>	<b>153</b>
A. Makna dan Hakikat Shalat Sunah.....	154
B. Keutamaan dan tujuan Shalat Sunnah .....	155
C. Shalat Sunah Muakad .....	158
D. Shalat Sunah Ghairu Muakad .....	162

**BAGIAN KELIMA: KHUTBAH**

<b>BAB 10 Khutbah</b> .....	<b>179</b>
A. Makna dan Hakikat Khutbah.....	180
B. Syarat, Rukun, dan Makruh Penyelenggaraan Khutbah.....	182
C. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Khatib.....	185
D. Macam-macam Khutbah dan Prakteknya.....	188

**BAGIAN KEENAM: PENGURUSAN JENAZAH**

<b>BAB 11 Manajemen Pengurusan Jenazah</b> .....	<b>207</b>
A. Konsep Pengurusan Jenazah.....	208
B. Dasar dan Keutamaan Pengurusan Jenazah.....	209
C. Hal-hal yang Harus dikerjakan Setelah Seseorang Meninggal Dunia.....	211
D. Manajemen Pengurusan Jenazah.....	213

**BAGIAN KETUJUH: PENYEMBELIHAN HEWAN**

<b>BAB 12 Penyembelihan Hewan</b> .....	<b>247</b>
A. Makna dan Hakikat Penyembelihan Hewan.....	248
B. Menyembelih Janin Hewan, Hewan se dang sekarat, dan Binatang Buruan.....	259
C. Penyembelihan Hewan Kurban.....	261
D. Penyembelihan Hewan Aqiqah.....	269

**BAGIAN KEDELAPAN: PUASA**

<b>BAB 13 Puasa</b> .....	<b>273</b>
A. Konsep Dasar Puasa.....	274
B. Macam-macam/ Jenis-jenis Puasa.....	280
C. Puasa Wajib Ramadan.....	282
D. Puasa Sunat.....	284

**BAGIAN KESEMBILAN: ZAKAT**

<b>BAB 14 Zakat</b> .....	<b>291</b>
A. Makna dan Hakikat Zakat.....	292
B. Zakat Fitrah.....	299
C. Zakat Mal (Harta).....	302
D. Nisab Dan Kadar Zakat.....	308

**BAGIAN KESEPULUH: HAJI**

<b>BAB 15 Haji</b> .....	<b>32</b>
A. Konsep Haji dan Hukum Meninggalkan Haji.....	330
B. Miqat Haji.....	337
C. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Haji.....	339
D. Rangkaian Do'a Manasik, Ibadah Haji.....	346

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>359</b>
-----------------------------	------------

<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>363</b>
-----------------------------	------------

BAGIAN I

# PRAKTEK IBADAH

(Sebuah Pengantar)

# BAB 1

## Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan yang sangat singkat ini, sebagai orang beriman, hendaknya kita selalu berusaha menjernihkan hati, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yakni lebih meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah, baik dalam bentuk kesalehan ritual maupun sosial. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Dan senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT.

Islam telah mensyariatkan beberapa bentuk ibadah ritual yang seharusnya selalu dilakukan oleh setiap orang. Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan atau tahunan dan ada pula bentuk ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup.

Ibadah yang sifatnya harian misalnya shalat wajib lima waktu, sedangkan yang bersifat mingguan misalnya shalat Jum'at sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam selama ini. Adapun yang bersifat bulanan atau tahunan misalnya puasa di bulan Ramadhan, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha. Serta ada pula ibadah yang wajib sekali dalam seumur hidup, yaitu ibadah haji bagi yang mampu.

Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu, seperti halnya beri'tikaf, berdzikir, membaca Al-Qur'an, berbuat baik, beramal sholeh dan lain sebagainya yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial.

## A. Memahami Konsep Ibadah

### 1. Definisi Ibadah

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara' (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu menurut Abdul Qadir Jawas (2005: 32), antara lain adalah: (a) Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya. (b) Ibadah adalah merendahkan diri kepada *Allah Azza wa Jalla*, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi. (c) Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai *Allah Azza wa Jalla*, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap.

Abdul Qadir Jawas (2005: 33), menjelaskan bahwa ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan.

Pada dasarnya Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya; "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56).

Lantas apa sesungguhnya hakekat ibadah itu? Sementara banyak orang yang masih beranggapan bahwa yang dinamakan ibadah hanyalah mengerjakan shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan kegiatan yang lain mereka masih ragu untuk mengatakan sebagai ibadah.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat suatu unsur yang sangat penting dan dominan, yaitu unsur cinta yang fitri, yang dalam hal ini tanpa unsur emosi yang menyertai. (Mudhofar, 2017: 79)

Hakikat ibadah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia memang sulit dan berat untuk diwujudkan. Sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa: "Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang zhahir maupun yang batin."

Pada hakikatnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu meliputi makna merendah diri secara khusus, khudhu' dan merunduk dengan penuh kecintaan yang mendalam kepada-Nya. Karena substansi dan esensi cinta itu sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus ikhlas. Kedalaman dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah SWT semata. Kecintaan kepada yang selain Allah, harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

sebagai ganti air wudu atau mandi. Macammacam air yang boleh dipergunakan untuk bersuci itu ada tujuh macam yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju (*es*), air embun. (Abu Syuja', 2000:3).

#### b. *Istinja*

Secara etimologi *istinja* berasal dari kata *an-najwu* yang artinya adalah benda yang keluar dari perut. Sedangkan menurut istilah *istinja* ialah menghilangkan najis yang keluar dari *qubul* atau *dubur* baik dengan membasuh maupun dengan menyapu atau menyeka. Secara khusus membersihkan najis dengan batu atau benda-benda keras lainnya disebut dengan *istijmar*. (Luthfiyah, 2015: 59).

#### c. *Wudu*

Wudu secara bahasa diambil dari lafal *al-wadh'ah* yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut istilah wudu adalah aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh; muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.

Wudu merupakan salah satu cara menghilangkan hadas dalam rangka sahnya salat. Secara berurutan, cara wudu adalah sebagai berikut: niat, membaca basmalah, mencuci tangan, menggosok gigi, berkumur dan menghirup air, mencuci muka, mencuci kedua tangan hingga sikut, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh muka (Hassan Saleh, 2008:34).

#### d. *Mandi*

Mandi menjadi wajib karena hal-hal sebagai berikut: Keluarnya sperma, Persetubuhan, Berhentinya haid dan nifas, Persalinan tanpa pendarahan, Meninggal dunia, Masuk Islam. (Abdul Aziz 2010:80).

#### e. *Tayamum*

Tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi sebagai *rukhsah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*uzur*), yaitu: karena sakit, karena dalam perjalanan, karena tidak ada air (Sulaiman Rasjid, 2014: 39).

### C. *Proses Thaharah/Pensucian dengan Air*

#### 1. *Hakikat Air*

Air merupakan alat untuk bersuci yang utama dalam thaharah. Syari'at telah menetapkan bahwa selama masih ada air, maka hendaklah kita tidak menggunakan alat yang lain. Karenanya, kita perlu mengetahui jenis air apa saja yang boleh digunakan sebagai penyuci.

#### 2. *Macam-macam Air*

Sulaiman Rasjid menyebutkan dalam Fiqh Islam bahwa air, dalam pandangan syari'at terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

##### a. *Air Yang Suci dan Menyucikan*

Air jenis ini halal untuk diminum serta dapat digunakan untuk bersuci membersihkan hadats dan najis. Air jenis ini adalah seluruh air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang masih tetap keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air *es* yang mencair (salju yang mencari), air embun, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan air yang keluar dari mata air. Firman Allah *swt.*, "*dan Allah menurunkan kepadamu air dari langit untuk menyucikan kamu dengannya*" (QS. Al-Anfal, [8]: 11)

Sabda Rasulullah *saw.* Dari Abu Hurairah. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah *saw.* tentang laut. "*Air laut itu suci dan menyucikan. Bangkainya halal dimakan.*" (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, Ibn Majah, dan Ibn Abi Syaybah, di Shahih-kan oleh Ibn Khuzaymah dan Turmudzi).

Dengan demikian, kita bisa menggunakan jenis air yang sebagaimana disebutkan sebagai penyuci ataupun air minum. Namun, khusus untuk air yang akan dikonsumsi, hendaknya dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengukur kadar *thayyiban*-nya. Yaitu uji coba persentase kandungan mikroba serta mineral dan logam di dalamnya.

##### b. *Air Suci, Tapi tidak Menyucikan*

Air dapat berubah hukumnya menjadi tidak menyucikan. Perubahan itu meliputi perubahan sifatnya yang meliputi warna, rasa, dan bau. Jika salah satunya berubah, maka dapat dipastikan bahwa air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci, walaupun bisa saja kandungannya secara dzati masih suci dan halal dikonsumsi.

BAGIAN II  
KEBERSIHAN DAN  
KESUCIAN  
(Thaharah)

## BAB 2

### Kebersihan dan Kesucian (Thaharah)

**H**ampir dalam setiap kitab *fiqh*, para *fuqaha* selalu menyimpan pembahasan *thaharah* sebagai sesuatu yang dibahas di awal bab. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan atau kesucian dalam Islam. Selain dapat menjaga ummatnya dari berbagai penyakit, thaharah dalam Islam juga berperan sebagai syarat dari sahnya ibadah. Seseorang tidak dapat beribadah saat ia memiliki *hadats*. Ia pun tidak dapat beribadah saat pakaian atau tempat yang akan dilaksanakannya peribadahan terkena najis.

Karena urgensinya dalam menegakkan tiang-tiang *deem* ini, Rasulullah saw. bersabda tentang *thaharah*, "*At-thahuru (suci) itu sebagian daripada Iman.*" Dalam al-Quran, Allah SWT. menegaskan betapa pentingnya thaharah dalam Islam. Sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah, [2]: 222). "Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Mudatsir, [74]: 4); "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." (QS. Asy-Syams, [91]: 9-10).

- b. Praktek Ibadah dapat dilaksanakan di ruang kelas, Mesjid atau tempat lain yang ditentukan atas dasar kesepakatan antara peserta dan dosen pembimbing Praktek Ibadah.
- c. Frekwensi pelaksanaan bimbingan praktek Ibadah, minimal 14 kali pertemuan tiap pertemuan selama 100 menit.

#### 7. Evaluasi Praktek Ibadah

Evaluasi bimbingan Praktek dilaksanakan sbb.:

- a. Evaluasi sebagai upaya yang dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan mahasiswa/praktikan dalam mencapai tujuan praktek Ibadah.
- b. Sasaran evaluasi adalah penilaian meliputi kuantifikasi kualitas aspek praktek dari sikap, penguasaan pengetahuan, pelaksanaan dan refleksi pesan moral dan etik dari materi praktek ibadah dalam perilaku nyata para praktikan.
- c. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan selama praktek Ibadah Berlangsung.
- d. Evaluasi dilakukan dengan metode observasi langsung dan tidak langsung serta analisis hasil isian oleh dosen pembimbing selama kegiatan praktek berlangsung.
- e. Hasil evaluasi dimuat dalam blanko penilaian yang diisi oleh Dosen pembimbing, berikut ini contoh Blanko/format penilaian sebagai berikut :

Penilaian praktek ibadah mencakup 3 aspek (Cognitive, afektive, dan psychomotor), rinciannya adalah sebagai berikut:

##### a. Aspek Cognitive

Penilaian praktek ibadah dari aspek cognitive meliputi:

- 1) Memahami, menguasai dan dapat menjelaskan, diberi angka (4)
- 2) Cukup memahami, cukup menguasai dan cukup dapat menjelaskan, diberi angka (3)
- 3) Kurang memahami, kurang menguasai dan kurang dapat menjelaskan, diberi angka (2)

- 4) Tidak memahami, tidak menguasai dan tidak dapat menjelaskan, diberi angka (1)

##### b. Aspek Affective

Penilaian praktek ibadah dari aspek afektive meliputi:

- 1) Menghayati dan menerima, diberi angka (4)
- 2) Cukup menghayati dan cukup menerima, diberi angka (3)
- 3) Kurang menghayati dan kurang menerima, diberi angka (2)
- 4) Tidak menghayati dan tidak menerima, diberi angka (1)

##### c. Aspek Psychomotor

Penilaian praktek ibadah dari aspek psychomotor meliputi:

- 1) Selalu mengamalkan, diberi angka (4)
- 2) Kadang-kadang mengamalkan, diberi angka (3)
- 3) Belum mengamalkan, diberi angka (2)
- 4) Tidak mengamalkan, diberi angka (1)

Langkah pengolahan/penghitungan nilai evaluasi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap -1: Menghitung angka nilai dari nomor (1-2-3) dengan menggunakan rumus KAP.

Keterangan :

K = Jumlah item nilai Cognitive

A = Jumlah item nilai Affective

P = Jumlah item Psychomotor

NC=Menjadi Nilai Cumulative

- 2) Tahap -2: Menghitung nilai cumulative menjadi nilai akhir (NA)  
Nilai Akhir (NA) :  $K+A+P/100$
- 3) Tahap -3: Mentransfer nilai cumulative dari (tiga aspek) menjadi angka mutu dan huruf mutu (nilai Akhir)

berbeda pendapat saat telah menemukan air. Pendapat pertama mengemukakan bahwa seseorang yang telah bertayammum harus mengulang penyuciannya dengan air saat telah menemukan air, sedangkan pendapat kedua tidak apa untuk tidak mengulangnya, karena dirinya telah suci, kecuali jika dirinya kembali berhadats, maka harus menggunakan air. Wallahu a'lam.

Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa debu pun bisa membersihkan najis. Bahkan untuk menghilangkan najis yang berat, sesuatu harus dicuci tujuh kali dengan satu kali penyucian menggunakan debu. Rasulullah saw. bersabda, "Bersihnya bejana seorang di antara kalian yang airnya telah dijilat anjing adalah setelah ia dicuci tujuh kali, yang pertamanya dicampur dengan tanah." (HR. Muslim).

Dalam riwayat yang lain, dari Ibn 'Umar, beliau berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa menjulurkan pakaiannya (di tanah), Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat". Ummu Salamah bertanya: "Apa yang harus dilakukan para wanita dengan ujung-ujung baju mereka?", Rasulullah menjawab: "Mereka menurunkannya (di bawah mata kaki) hingga sejengkal". "Kalau begitu akan tersingkap kaki-kaki mereka", jelas Ummu Salamah. Rasulullah saw. berkata (lagi): "Mereka turunkan hingga sehasta dan jangan melebihi kadar tersebut". Ummu Salamah berkata lagi: "Bagaimana jika terkena najis?" Rasulullah saw. menjawab: "Sapuan yang kedua adalah penyucinya." Maksudnya adalah pada saat kain yang menjulur itu mengenai najis yang ada di tanah, maka sesungguhnya najis itu telah dibersihkan oleh debu-debu yang juga menyapu kain tersebut.

Kita lihat bagaimana Rasulullah saw. memberikan rukhsah bagi para wanita untuk mengenakan pakaian hingga satu hasta di bawah mata kaki, karena memang demikianlah yang diperintahkan oleh Allah swt, yaitu menutup aurat dengan sempurna. Sedangkan lebih dari satu hasta merupakan perbuatan yang berlebih-lebihan dan tidak ada faedahnya sama sekali.

Sama halnya dengan pria, tidak ada faedahnya untuk menjulurkan pakaiannya hingga menyentuh tanah. Walaupun sapuan kedua merupakan penyucinya, namun hal ini tidak berlaku bagi pria. Sabda Rasulullah saw., "Dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Engkau berbicara dengan saudaramu sambil bermuka manis juga merupakan kebaikan. Angkatlah sarungmu hingga tengah betis. Jika engkau enggan maka hingga kedua mata kaki. Waspadalah engkau dari isbal karena sesungguhnya hal itu (isbal) termasuk kesombongan. Dan Allah tidak menyukai kesombongan". (HR. Ahmad (V/64) no 20655, Abu Dawud (IV/56) no 4084, dan dari jalannya al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (X/236) no 20882).

# BAB 3

## Wudhu

**W**udhu, pada dasarnya harus dilakukan ketika akan melaksanakan shalat. Wudhu merupakan suatu hal yang tiada asing bagi setiap muslim, sejak kecil ia telah mengetahuinya bahkan telah mengamalkannya. Akan tetapi apakah wudhu yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun atau bahkan telah puluhan tahun itu telah benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad saw.

Suatu hal yang menjadi konsekuensi dari dua kalimat syahadat yaitu bahwa ibadah dilaksanakan harus dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah dan sesuai sunah Nabi Saw. Demikian juga telah masyhur bagi kita bahwa wudhu merupakan syarat sah shalat, yang mana jika syarat tidak terpenuhi maka tidak akan teranggap/ terlaksana apa yang kita inginkan dari syarat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Saw: "Tidak diterima shalat orang yang berhadats sampai ia berwudhu".

Demikian juga dalam dalam firman Allah Swt: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki". (QS Al Maidah [5] :6).

### A. Makna dan Hakikat Wudhu

Kata "Wudhu" (وضوء) dibaca *dlommah* huruf *wawunya* menurut pendapat yang lebih masyhur, yang dimaksudkan di sini ialah nama bagi suatu perbuatan dan dibaca fathah huruf *wawunya*, berarti nama bagi sesuatu benda yang dibuat wudhu. pengertian yang pertama tadi mengandung beberapa fardhu dan sunnah wudhu (Imron Abu Amar, 1983:12).

*Wudhu* merupakan salah satu syarat sahnya shalat (orang yang akan shalat, diwajibkan berwudhu lebih dulu, tanpa wudhu shalatnya tidak sah. Sementara menurut istilah fiqih, para ulama mazhab mendefinisikan wudhu menjadi beberapa

Secara bahasa wudhu berarti *kusnu/keindahan* dan *nadhofah/kebersihan*, selanjutnya dikatakan sebagai *wudhu* karena ia membersihkan anggota wudhu dan memperindahkannya. Sedangkan pengertian menurut istilah dalam syari'at, *wudhu* adalah peribadatan kepada Allah dengan mencuci empat anggota wudhu dengan tata cara tertentu. Sesuai firmanNya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ...". (QS Al Maidah [5] :6).

Ayat di atas merupakan perintah yang jelas dari *Rab* kita bahwa sahnya shalat ditentukan oleh wudhu. Apabila menghendaki shalat kita diterima oleh Allah maka syaratnya adalah kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu.

### B. Syarat, Fardhu dan Sunah Wudhu

Karena pentingnya wudhu, pada bahasan ini, kami mengutip dengan meringkas tulisan As-Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Aalu Fauzan seorang ulama terkemuka di Saudi Arabia yang berjudul Ringkasan Fiqih Islami Panduan Ibadah Sesuai Sunah, yaitu:

atas. Jadi tidur yang nyenyak sehingga hilang akalanya, sudah tidak bisa merasakan dan tidak mendengar suara di sekitarnya membatalkan wudhu, baik itu tidur dengan berdiri, duduk dan berbaring, selama perasaan dan akalanya sudah hilang maka ia wajib wudhu. Akan tetapi tidur yang ringan, masih mendengar suara orang-orang disekitarnya, kesadaranya masih ada dan masih terasa apabila ia keluar hadats, maka tidak membatalkan wudhu.

### 3. Menyentuh Kemaluan

Menyentuh alat kelamin termasuk yang membatalkan wudhu. Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa telah menyentuh dzakarinya maka hendaknya ia berwudhu"* [HR: Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i]

Rasulullah SAW juga bersabda: *"Setiap laki-laki yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya tanpa ada pembatas, maka ia wajib berwudhu dan setiap wanita yang menyentuhnya dengan tangannya tanpa ada pembatas maka wajib baginya berwudhu"* (HR. Ahmad).

Adapun yang dimaksud menyentuh disini adalah menyentuh dengan tangannya secara langsung, daging dengan daging tanpa ada penghalang. Maka apabila seseorang menyentuh farjinya baik laki-laki maupun perempuan, dengan syahwat maupun tidak, maka wudhunya batal. Karena disini haditsnya bersifat umum, tidak ada syarat harus dengan syahwat. Namun apabila menyentuh dengan kain atau menyentuh dibalik sarungnya, maka wudhunya tidak batal.

### 4. Hilang Akal

Hilangnya akal baik disengaja maupun tidak membatalkan wudhu. Jika seseorang hilang akalanya baik karena disebabkan mabuk, pingsan, ayun, gila dan lain-lain maka ia wajib wudhu apabila telah sadar.

### 5. Keluar Hadats

Keluar hadats baik dari lubang belakang maupun depan membatalkan wudhu. Misal keluar hadats dari lubang belakang seperti, buang angin atau kentut dan buang air besar. Misal keluar hadats dari lubang depan seperti, kencing, keluar mani dan madzi. Semua yang disebutkan disini adalah membatalkan wudhu.

### 6. Berjima'

Berhubungan badan adalah termasuk yang membatalkan wudhu dan wajib mandi junub walau tidak mengeluarkan sesuatu apapun darinya. Allah SWT berfirman: *"Atau kamu telah menyentuh perempuan"*. (QS: Annisa': 43)

### 7. Memakan Daging Unta

Telah tetap dari Rasulullah SAW dari hadits Jabir bin Samuroh bahwasanya Beliau ditanya:

*"Ya Rasulullah, apakah saya (harus) wudhu dari (memakan) daging unta? Beliau menjawab "Iya". Dan ada yang bertanya kepadanya: Apakah saya (harus) wudhu dari (memakani) daging kambing? Beliau menjawab: "jika kamu mau".* [HR: Muslim] Rasulullah memberi pilihan kepada orang yang bertanya mengenai wudhu setelah memakan daging kambing, akan tetapi tidak memberi pilihan mengenai wudhu setelah memakan daging unta, bahkan Beliau mewajibkannya. Juga terdapat hadits dari Al Bara' bin Azib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Berwudhulah dari (memakan) daging unta, dan tidak (wajib) berwudhu dari (memakan) daging kambing"*. [HR: Ibnu Majah]

### Apakah Menyentuh Istri Membatalkan Wudhu?

Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai masalah ini. Ada tiga pendapat yang terkenal mengenai masalah menyentuh wanita, apakah membatalkan wudhu atau tidak.

*Pertama:* pendapat sekelompok ahli ilmu yang mengatakan bahwa menyentuh wanita tanpa pembatas atau kain membatalkan wudhu secara mutlak. Pendapat ini masyhur dari madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala: *"Atau kamu telah menyentuh perempuan"*. (QS: Annisa': 43) dan maksud "menyentuh" disini adalah bersentuhan atau menyentuh wanita yang berarti memegang dengan tangan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.

*Kedua:* pendapat dari jamaah ulama dan yang masyhur dari madzhab Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini mengatakan bahwa menyentuh wanita dengan syahwat

Tuhan selain Engkau, aku meminta ampunan pada-Mu, dan bertaubat pada-Mu. Semoga berkah rahmat Allah senantiasa terlimpahkan pada nabi Muhammad dan keluarganya.”

Apabila disederhankan, Tatacara Wudlu, tampak pada gambar 3.8 berikut:



**Gambar 3.1 Gambar Ringkasan Tatacara Wudlu**

# BAB 4

## Tayamum

**7** ayamum adalah salah satu bentuk *taharah* yang menggunakan debu disekitar kita, diman disekitar kita tidak ada air untuk bersuci dan juga tayamum digunakan oleh orang sakit yang tidak boleh terkena air. Tayamum mengandung pengertian usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tayamum secara istilah dipahami sebagai upaya penyucian diri sebagai pengganti wudhu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wudhu adalah upaya penyucian diri, mengangkat hadas kecil (*al-hadats al-ashgar*) dengan air.

Tayamum bisa mengganti fungsi wudhu dan mandi junub sekaligus menjadi keringanan bagi orang yang bermasalah jika menyentuh air. Dengan disebutkannya tanah sebagai pengganti air maka sudah barang tentu keringanan (*rukhsah*) bagi umat manusia. Tidak ada satu tempat di manapun manusia berada tidak menemukan unsur pembersih. Jika tidak ada air, maka pasti ada tanah atau debu. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak membersihkan dan menyucikan diri

### A. Makna Dasar dan Halikat Tayamum

#### 1. Pengertian Tayamum

Secara bahasa Tayamum berarti "al-qasdu", menyengaja menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu. sedangkan menurut istilah fiqh, Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara tertentu. Tayamum merupakan salah satu diantara sekian banyak keringanan (*Rukhsah*) yang diberikan Allah SWT kepada umat islam dengan tujuan untuk memudahkan melaksanakan ajaran agama islam dalam segala kondisi dan situasi.

Tayamum mengandung pengertian usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tayamum secara istilah dipahami sebagai upaya penyucian diri sebagai pengganti wudhu. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel sebelumnya bahwa wudhu adalah upaya penyucian diri, mengangkat hadas kecil (*al-hadats al-ashgar*) dengan air. (Nasarudin Umar, 2015: 12)

Tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi sebagai *rukhsah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*uzur*), yaitu: karena sakit, karena dalam perjalanan, karena tidak ada air. (Sulaiman Rasjid, 2014: 39)

Tayamum merupakan cara untuk menghilangkan hadats sebagai pengganti wudhu dikarenakan ada sebab-sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayamum selagi dirinya dan keadaannya masih memungkinkan menemukan air. Tayamum hanya di khususkan pada peristiwa-peristiwa kritis tidak ada air.

Fungsi tayamum yaitu sebagai pengganti wudhu atau mandi hadast dalam keadaan tertentu sebagai *Rukhsah* (Keringanan dari Allah Swt)

Tayamum berlaku hanya untuk satu shalat wajib. Jadi, setiap akan melakukan shalat wajib, maka harus bertayamum, walaupun belum batal tayamumnya. Sedangkan untuk melaksanakan beberapa shalat sunat boleh dengan satu tayamum saja.

maka orang tersebut sama dengan orang yang tidak mendapatkan air. Ia bertayammum untuk tiap-tiap amal perbuatan yang disertai bersuci. Termasuk sebab-sebab ketidakmampuan adalah adanya dugaan bahwa apabila ia menggunakan air maka akan tertimpa sakit atau bertambah sakit atau semakin lambat untuk sembuh. Semua ini apabila berdasarkan pada percobaan atau petunjuk dokter ahli yang muslim. (Abd al-Rahman al-Jaziri, tt. 154)

#### D. Tata Cara Bertayammum

Tayammum adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu atau tanah yang suci. Pada suatu waktu tayammum bisa jadi pengganti wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Lalu bagaimana melakukan tayammum yang benar? Untuk melakukan tayammum yang benar Kita haruslah mengemengetahui niat tayammum dan tata cara bertayammum yang benar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di antaranya:

##### 1. Mengucapkan Niat

Membaca *Bismillaahir rahmanir rahim*, pada saat hendak meletakkan kedua telapak tangan diatas debu yang suci (menepukannya pada debu).



Gambar 4.1. Gerakan Tayammum

Dan dilanjutkan dengan membaca lafal niat Tayammum, yaitu:

āōāōīūĒō ÇāĒōōīōāōōāō āÇōÓūĒōĒōÇĪōĒō  
ÇāŌōōāÇōĒō ÝōŌūŌāÇ āāāō ĒōŪōÇāōī

"*Nawaitut Tayamuma Listibaahatish Shalaati Farḍhan Lillaahi Ta 'aalaa*".

Kemudian mengangkat kedua telapak tangan tersebut dan menghembuskan (meniupnya) atau mengadu kedua sisi telapak tangan dalam posisi terbalik (telapak tangan bagian dalam menghadap kebawah), supaya debu yang menempel di telapak tangan menipis.

##### 2. Mengusap Muka

Mengusap muka dengan debu yang ada di kedua telapak tangan itu dua kali usapan, dengan memejamkan mata. Dan mulai menepukan tangan pada debu hingga mengusap bagian muka, dan hatinya mengucapkan:

"Aku niat bertayammum untuk dapat mengerjakan shalat, fardhu karena Allah Taala."



Gambar 4.2. Gerakan Tayammum

##### 3. Kedua Telapak Tangan diletakkan (Ditepukan) Kembali diatas Debu.

Lalu mangangkatnya dan menipiskannya (dengan cara seperti diatas).



Gambar 4.3. Gerakan Tayamum

#### 4. Mengusap Kedua Belah Tangan Sampai Siku Dua Kali Usapan.

Debu yang ada di telapak tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan kanan. dan begitu juga sebaliknya.



Gambar 4.4. Gerakan Tayamum

Setelah semua pekerjaan tayamum selesai dikerjakan, dilanjutkan dengan membaca do'a (sama dengan do'a ketika selesai wudhu).

Tayamum dilakukan dengan cara menepukkan kedua tangan ke tanah yang suci dengan satu kali tepukan, lalu mengusapkannya ke wajah, kemudian pada kedua tangan. Rasulullah saw. bersabda, "Sebenarnya cukup bagimu begini, seraya menepukkan kedua

telapak tangannya ke tanah, lalu mengusapkannya ke wajah, kemudian kepada ke dua tangannya."

Bila seseorang bertayamum dengan lebih dari satu kali tepukan, hal itu diperbolehkan. Dan, jika seseorang mengusap tangannya melebihi batas pergelangan atau melebihi siku, hal itu pun tetap dibenarkan.

# BAB 5

## Mandi Junub

**M**andi Wajib dalam Islam adalah cara untuk menghilangkan hadats besar, yaitu dengan cara membasuh seluruh tubuh mulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Allah swt berfirman, “*Apabila kamu junub, maka bersucilah.*” (QS Al-Maidah: 5). Imam Shadiq as berkata, “*Mandi junub adalah wajib.*” Ia berkata pula, “*Barangsiapa dengan sengaja tidak mencuci sehelai rambutnya saja dalam mandi junub maka ia akan berada di neraka.*”

Dalam hal ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu Barang siapa mimpi bersetubuh namun ketika bangun tidak mendapati bekas mani, maka ia tidak wajib mandi. Imam Ja’far as pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi dan merasakan nikmat dalam mimpinya, tapi ketika bangun ia tidak melihat air mani di pakaiannya atau di tubuhnya. Imam as berkata, “*Ia tidak wajib mandi, sesungguhnya Ali as berkata, “Sesungguhnya mandi itu disebabkan oleh keluarnya air besar. Jika ia bermimpi, tapi tidak melihat air besar itu, maka ia tidak wajib mandi.*”

### A. Makna dan Hakikat Mandi Junub

#### 1. Pengetian Mandi Junub

Pengertian mandi atau *al-ghuslu* (الغسل) menurut bahasa ialah “Mangalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan”. (Lihat: Fathul Bari, 1/359. Ibnu Hajar)

“Al-Guslu (mandi) ialah Menyempurnakan membasuh (mencuci) seluruh jasad (tubuh badan)”. (Lisanul Arab. 2/988). Adapun menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, mandi junub ialah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh (Fathul Bari. 1/359) (dari ujung rambut ke ujung kaki). Sebagian ulama mewajibkan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung (memasukkan air ke dalam hidung) semasa mandi junub”.

Mandi junub itu ialah mandi yang diwajibkan atas orang-orang *mukalaf* dari kalangan pria maupun wanita untuk membersihkan diri dari *hadats besar*. Dan menurut aturan Syari’at Islamiyah, mandi junub itu dinamakan mandi wajib dengan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh.

Mandi junub ini adalah termasuk dari perkara syarat sahnya shalat kita, sehingga bila kita tidak mengerjakannya dengan cara yang benar maka mandi junub kita itu tidak dianggap sah sehingga kita masih belum lepas dari hadats besar. Akibatnya shalat kita dianggap tidak sah bila kita menunaikannya dalam keadaan belum bersih dari hadats besar dan kecil. Sedangkan mandi junub yang benar itu ialah mandi junub yang dilakukan dengan mengamalkan car-cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

#### 2. Perintah Mandi Junub

Perintah mandi junub ini menurut Nasarudin (2015:15), dalilnya ialah ayat al-Qur’an: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali*

mandi. Dan baginda pernah ditanya tentang lelaki yang bermimpi dirasakan seolah-olah keluar air mani tetapi tidak ada kesan basah. Baginda menjawab: Tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim bertanya: Kalau perempuan bermimpi demikian wajibkah wanita itu mandi? Nabi menjawab: Ya, kerana sebenarnya kaum wanita itu adalah saudara-saudara kaum lelaki!". (H/R Imam yang lima, kecuali Nasaii).

"Dari Khaulah binti Hakim bahawa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya lelaki lalu Nabi saw bersabda: Ia tidak wajib mandi sehingga mengeluarkan air mani seperti halnya lelaki tidak wajib mandi sehingga ia mengeluarkan air mani". (H/R Ahmad).

"Dan Nasaii meriwayatkan dengan ringkas yang lafaznya: Bahwasanya dia (Khaulah) bertanya kepada Nabi Saw tentang perempuan yang bermimpi mengeluarkan air mani dalam tidurnya lalu Nabi Saw menjawab: Kalau ia melihat air mani maka hendaklah ia mandi". (H/R Nasaii)

Dari hadis-hadis sahih di atas, menunjukkan bahwa wanita juga terkadang bermimpi karena wanita adalah saudara kandung lelaki. Maka sebagaimana kaum lelaki juga bermimpi maka kaum wanita demikian pula.

Dan jika ia (seseorang wanita) tidak menemui tanda/bekas/basah/sisa-sisa air setelah bangun tidur maka ia tidak diwajibkan untuk mandi junub. Adapun jika ia mendapati bekas/tanda air maka ia wajib mandi karena Ummu Sulaim berkata: Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi (keluar air)? Rasulullah Saw menjawab: Ya, kalau ia melihat (mendapati basah) bekas air. (Lihat: Fatwa-fatwa muslimah. Hlm. 141. Syeikh Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh, Syeikh Abdurrahman bin Hashir as-Sa'diy, Syeikh Abdullah bin Abdullah bin Bazz, Syeikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin, Syeikh

Abdullah bin Jibrin dan Syeikh Soleh Fauzan bin Fauzan).

Penjelasan Tentang *Wadzi* dan *Madzi*

- a. *Wadzi* adalah cecair pekat yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecil (kencing) ataupun dalam kondisi badan terasa capek. *Wadzi* ini dihukum najis dan harus disucikan seperti halnya kencing, akan tetapi tidak diwajibkan mandi. (Lihat: Fiqh Wanita. Hlm. 19. Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah)
- b. *Madzi* adalah cecair yang bening dan pekat yang keluar dari zakar atau faraj ketika bercumbu atau ketika nafsu syahwat. Hal ini sama-sama dialami oleh lelaki dan juga wanita, akan tetapi pada wanita jumlahnya lebih banyak. Menurut kesepakatan para ulama, madzi ini dihukum najis. Apabila madzi ini mengenai badan maka wajib dibersihkan dan apabila mengenai pakaian maka cukup sekadar menyiramkan air pada bahagian yang terkena madzi.

Mengenai hal ini terdapat hadis-hadis sahih yang menjelaskannya. Aisyah ra. mengatakan: "Wadzi itu keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seseorang muslim (dan muslimah) mencuci kemaluannya (setelah keluarnya wadzi) dan berwudhu serta tidak diwajibkan mandi junub". (H/R Ibnu al-Munzir)

"Tentang mani, wadzi dan madzi. Adapun mengenai mani maka diwajibkan mandi karenanya. Sedangkan mengenai madzi dan wadzi maka cukup dengan membersihkan secara sempurna". (H/R Al-Baihaqi dan Al-Athram)

Dari penjelasan di atas, maka keluar wadzi atau madzi dihukum najis dan membatalkan wudhu. Wajib dibasuh zakar atau faraj dan pakaian yang terkena wadzi atau madzi tetapi tidak diwajibkan mandi junub (mandi hadas besar).

## 2. Karena Persetubuhan

Menurut Imam An-Nawawi bahwa: Telah disepakati atas

## 2. Fardhu Mandi

Fardhu mandi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

### a. Niat

Lafazh niat :

تَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

*Nawaitul Ghusla Liraf'il Hadatsil Akbari Fardhal Lillaahi Ta'ala*  
Artinya: "Aku niat mandi waji untuk menghilangkan hadats besar fardhu karena Allah."

- b. Membasuh seluruh badannya dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit.
- c. Menghilangkan najis.

## 3. Sunat Mandi

Sunat mandi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan
- b. Membaca "Bismillahirrahmanirrahim" pada permulaan mandi
- c. Menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri
- d. Membasuh badan sampai tiga kali
- e. Membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah berwudhu
- f. Mendahulukan mengambil air wudhu yaitu sebelum mandi disunnatkan berwudhu terlebih dahulu

## 4. Larangan Bagi Orang yang Junub

Bagi mereka yang sedang berjunub, yaitu mereka yang masih berhadats besar tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan shalat
- b. Melakukan thawaf di Baitullah
- c. Memegang kitab suci Al-Qur'an
- d. Membaca kitab suci Al-Qur'an
- e. Berdiam diri di masjid

Semua perbuatan yang mewajibkan wudhu pada dasarnya mewajibkan mandi junub, seperti shalat, thawaf dan menyentuh Al-Quran, lebih dari itu yaitu berdiam di masjid.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa bagi orang junub tidak boleh berdiam di mesjid, hanya berbeda pendapat tentang boleh tidaknya kalau ia lewat di dalamnya, sebagaimana kalau ia masuk dari satu pintu ke pintu lainnya.

Maliki dan Hambali: Tidak boleh kecuali karena sangat darurat (penting). Syafi'i dan Hanafi: Boleh kalau hanya lewat saja, asal jangan berdiam.

Pendapat di atas berdasarkan keterangan surat An-Nisa: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا  
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi". (QS an-Nisa'[4]:43).

Maksud ayat tersebut diatas, dilarang mendekati masjid-masjid yang dijadikan tempat shalat, kecuali kalau ia hanya melewatinya saja. Ayat tersebut mengecualikan dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena ada dalil khusus yang menunjukkannya berbeda (pengecualian).

Sedangkan membaca Al-Quran, Maliki: Bagi orang yang junub diharamkan membaca sesuatu yang dari Al-Quran, kecuali sebentar dengan maksud untuk memelihara (menjaga) dan menjadikannya sebagai dalil (bukti). Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Hambali.

Hanafi: Bagi orang yang junub tidak boleh membacanya, kecuali kalau ia jadi guru mengaji Al-Quran yang menyampainya (mentalqin; mengajarkannya) kata perkata.

Syafi'i: Bahkan satu huruf pun bagi orang yang junub tetap diharamkan, kecuali hanya untuk dzikir (mengingat), seperti menyebutnya pada waktu makan.

### BAGIAN III

## ADZAN DAN IQOMAH

# BAB 6

## Adzan dan Iqomah

**A**da beberapa kelompok manusia yang mengatakan bahwa seruan *adzan* itu hanya khusus untuk memanggil shalat saja, tidak boleh untuk yang lain. Sementara sebahagian kaum muslimin yang lain berpendapat bahwa adzan dapat juga dilakukan pada beberapa hal yang selain panggilan untuk menunaikan sholat fardlu yang lima waktu.

Masalah ini memunculkan kebingungan dan perdebatan di tengah-tengah umat Islam belakangan ini. Apalagi dengan banyaknya beredar buku-buku dan siaran-siaran da'wah melalui media elektronik yang terkadang agak keras menyerang kaum muslimin yang berbeda faham dari mereka, dengan berbagai cercaan; mulai dari tuduhan pemakaian hadits yang statusnya *dhoif*, tuduhan sebagai amalan sesat dan *bid'ah*, bahkan sampai dengan ancaman neraka segala. Dengan demikian maka keresahan umat menjadi semakin meluas dan tajam.

Benarkah seruan *adzan* itu hanya untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan shalat? Adakah manfaat yang lain di luar itu? Sebagai jawaban atas masalah tersebut, maka berikut ini adalah kumpulan beberapa dalil dari ayat-ayat Al Qur'an, hadis Nabi, dan Fatwa Ulama tentang kegunaan adzan dalam Islam.

tersebut, ialah pendapat yang mewajibkannya, berdasarkan hadits Malik bin Al Huwairits :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَامْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أُمَّلِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَمَلُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَيُؤَنِّنُ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَيُؤَمِّمُكُمْ أَكْبَرَكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"Aku mendatangi Nabi Saw bersama beberapa orang dari kaumku, kemudian kami tinggal di sisinya selama 20 hari. Nabi Saw seorang yang dermawan dan sangat lemah lembut. Ketika Beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga, maka Beliau berkata : "Pulanglah kalian dan tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka (agama Islam) serta shalatlah kalian. Apabila datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian beradzan. Dan orang yang paling dituakan mengimami shalat kalian" (HR Al Bukhari, No 60).

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَنِّنُ وَلَا تَقَامُ فِيهِمْ لَصَلَاةٍ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ رَوَاهُ أَحْمَدُ

"Tidak ada tiga orang di satu desa yang tidak ada adzan dan tidak ditegakkan pada mereka shalat, kecuali setan akan memangsa mereka" (HR. Ahmad).

Demikian pendapat yang dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Al Utsaimin Syarhu Al Mumtā' (1415.H: 2/37) dan Syaikh Al Albani.

Syaikh Al Albani (1409 H: 144), mengatakan: "Sungguh, pendapat yang menyatakan adzan hanyalah Sunah jelas merupakan kesalahan. Bagaimana bisa, padahal ia termasuk syi'ar Islam terbesar, yang jika Nabi Saw tidak mendengarnya di negeri suatu kaum yang akan Beliau perang, maka Beliau akan memerangi mereka. Jika mendengar adzan pada mereka, Beliau menahan diri, sebagaimana telah diriwayatkan dalam Shahihain dan selainnya. Dan perintah adzan sudah ada dalam hadits shahih lainnya. Padahal hukum wajib dapat ditetapkan dengan dalil yang lebih rendah dari ini. Maka yang benar, adzan adalah fardhu kifayah, sebagaimana dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al

Fatawa (1/67-68 dan 4/20). Bahkan juga bagi seseorang yang shalat sendirian".

Bahkan Syaikhul Islam (tt.p: 22/64), menegaskan hukum ini dengan pernyataannya: "Yang benar, adzan itu fardhu kifayah". Ibnu Hazm (tt.3/125), mengomentari permasalahan ini dengan pernyataannya: "Kami tidak mengetahui orang yang menyatakan tidak wajibnya adzan dan iqamah (ini) memiliki hujjah. Seandainya Rasulullah tidak menghalalkan darah dan harta suatu kaum yang Beliau tergarai dengan tidak adanya adzan pada mereka, tentulah cukup untuk mewajibkannya".

## B. Hakikat dan Manfaat Adzan dan Iqamah

### 1. Memanggil Shalat

Adzan diperintahkan untuk memanggil umat Islam sebagai tanda masuknya waktu shalat. Hal ini sudah *masykur* (terkenal) di kalangan umat Islam dan tidak ada *khilaf*, perbedaan pendapat antara kaum muslimin tentang hal ini. Semuanya sepakat dalam hal bahwa adzan digunakan untuk panggilan shalat.

Dalil-dalil Qur'an tentang ini adalah; *Pertama*; dalam Surat al Jum'ah ayat 9: "Hai orang-orang beriman, apabila *diseru* untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. al Jum'ah: 9).

*Kedua*; dalam Surat al-Maidah ayat 58: "dan apabila kamu *menyeru* (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (Qs. Maidah: 58).

Adapun dalil-dalil hadis tentang hal ini adalah; Dari Abdullah bin Zaid bin Abduh Rabihi ra. berkata, "Manakala Rasulullah telah memerintahkan untuk memakai lonceng yang dibunyikan bagi memanggil manusia untuk berkumpul melaksanakan shalat berjamaah, telah berkeliling kepadaku seorang lelaki yang sedang memegang sebuah lonceng ditangannya, pada saat itu aku sedang tidur (bermimpi). Aku berkata, "Wahai hamba Allah apakah engkau menjual lonceng?" orang itu berkata, "Untuk apa lonceng bagimu?" Aku berkata, "Kami mau memanggil manusia untuk melakukan shalat dengan lonceng itu." Kemudian orang yang dalam mimpi itu berkata, "Maukah engkau aku

#### d. Memiliki Suara yang Bagus

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda kepada sahabat Abdullah bin Zaid: "pergilah dan ajarkanlah apa yang kamu lihat (dalam mimpi) kepada Bilal, sebab ia memiliki suara yang lebih bagus dari pada suaramu" (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (499), At Tirmidzi (189), Ibnu Majah (706), dan lain-lain).

#### e. Mengetahui Kapan Waktu Masuk Shalat

Hendaknya seorang muadzin mengetahui kapan waktu shalat masuk sehingga ia bisa mengumandangkan adzan tepat pada awal waktu dan terhindar dari kesalahan. ([10] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, cetakan Darut Taufiqqiyyah Litturotsi, Jilid I, halaman 247, karya Syaikh Kamal bin As Sayid Salim).

#### 3. Hal-hal yang Dianjurkan bagi Muadzin

Ada beberapa hal yang dianjurkan bagi muadzin, diantaranya:

##### a. Adzan dalam Keadaan Suci

Hal ini berdasarkan dalil-dalil umum yang menganjurkan agar manusia dalam keadaan suci ketika berdzikir (mengingat) kepada Allah.

##### b. Adzan dalam Keadaan Berdiri

Sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "berdiri wahai bilal! Serulah manusia untuk melakukukan shalat!"

##### c. Adzan Menghadap Kiblat

Dengan ini bahwa adzan harus selalu menghadap kiblat

##### d. Memasukkan Jari ke dalam Telinga

Ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal ketika adzan. (Hadits Shahih diriwayatkan oleh At Tirmidzi (197) dan Ahmad (IV/308).

##### e. Menyambung tiap dua-dua Takbir

Maksudnya adalah menyambungkan kalimat Allahu akbar-allahu akbar, tidak dijeda antara keduanya. (Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari sahabat Umar bn Khattab oleh Imam Muslim (385) dan Abu Dawud (523).

##### f. Menolehkan Kepala

Menolehkan Kepala ke Kanan ketika mengucapkan "*hayya 'alas shalah*" dan menolehkan kepala ke kiri ketika mengucapkan "*hayya 'alal falah*". (Berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan

Imam Bukhari (187) dan Muslim (503) dari Sahabat Abu Juhaifah).

##### g. Menambahkan "*ash shalatu khairum minannauum*"

Menambahkan "*ash shalatu khairum minannauum*" pada azan subuh (Berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad (16043), Abu Dawud (499), At Tirmidzi (189), dan Ibnu Khuzaimah (386) dari Sahabat Anas bin Malik).

#### D. Tatacara Bacaan Adzan dan Iqomah

##### 1. Lafazh Adzan

( <i>Allahu akbar</i> ) 4 kali	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ
( <i>Asyhadu alla ilaha illallah</i> ) 2 kali	اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
( <i>Asyhadu anna Muhammadan Rasuluallah</i> ) 2 kali	اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
( <i>Hayya 'alash Shalat</i> ) 2 kali	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
( <i>Hayya 'alal falah</i> ) 2 kali	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
( <i>Allahu akbar</i> ) 2 kali	اَللّٰهُ اَكْبَرُ
( <i>La ilaha illallah</i> ) 2 kali	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

##### 2. Doa Setelah Adzan

Setelah selesai muadzin mengumandangkan adzan, baik yang adzan maupun yang mendengarkan, disunatkan membaca doa sbb:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، اَبْ مُحَمَّدَانِ  
اَلْوَسِيْلَةُ وَالْقَضِيْلَةُ وَالشَّرَفُ وَالرَّجْعَةُ الْعَالِيَةُ الرَّفِيْعَةُ وَابْعَثْهُ  
مَعَنا مُحَمَّدَانِ الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَأَكْرَمُ الْمِعْجَدِ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ

Artinya: "Ya Allah Dzat yang menguasai seruan ini dan sholat yang akan dilaksanakan" berikanlah Nabi Muhammad kedudukan serta keutamaan" "dan berikan padanya derajat tinggi yang telah Engkau janjikan padanya" (HR. Al-Bukhori & kitab Al-Adzkaar An-Nawawy halaman 38).

##### 3. Lafazh Iqomah

Lafazh iqomah itu sama dengan adzan, hanya adzan diucapkan masing-masing dua kali, sedangkan iqomah cukup diucapkan sekali saja.

(*Allahu akbar*) 2 kali

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

## BAGIAN IV

# SHALAT

# BAB 7

## Shalat Wajib

**S**halat adalah aktivitas ibadah bagi umat Islam. Shalat yang wajib dalam sehari semalam adalah shalat lima waktu. Wajib artinya bagi umat Islam yang telah mencapai umur baligh (15 tahun atau biasanya telah mimpi bersenggama hingga keluar sperma), maka harus mengerjakannya. Jika tidak mengerjakan perkara yang wajib, yaitu shalat lima waktu, maka akan mendapat siksa dari Allah Swt.

Adapun shalat lima waktu tersebut adalah Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh. Karena shalat adalah ibadah fardhu, maka kegiatan apapun yang kita lakukan seperti blogging, kerja di kantor, membajak sawah, bahkan tidurpun, wajib ditinggalkan demi untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu. Shalat adalah media untuk mengingat kepada Allah. Jadi aktivitas sehari-hari yang menjenuhkan tenaga dan pikiran, santaikan tenaga dan pikiran untuk sujud mengingat Allah Robbul Izzati.

Dalam bab kali ini tiada maksud sedikit pun untuk menggurui apalagi berniat untuk membuat tersinggung siapapun. Bab ini dimaksudkan sebagai peringatan bagi diri saya sendiri agar bisa menjaga amanah dari Allah dan Rasulnya. Amanah yang besar dan berat. Saking pentingnya perintah shalat lima waktu, Allah memanggil langsung Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' mi'raj, hari besar Islam yang rutin diperingati tiap tahun.

didahulukan daripada dalil yang menafikan, karena dalil yang menetapkan memiliki informasi tambahan.”

Bacaan doa qunut adalah sebagai berikut:

اٰتٰهُمْ اٰهْدِنِيْ فَمَنْ هٰذٰلِكَ وَعَافِيْ فَمَنْ عَافَيْتَ وَوَسُوْمِيْ فَمَنْ نَّوْمْتِ  
وَمَارِكْ لِيْ فَمَا اَعْطَيْتَ وَفِيْ رَحْمَتِكَ سِرٌّ مَا فَصَيْتَ فَاِنَّكَ نَقْصِيْ وَلَا  
بِقْصِيْ عِنْتُكَ وَابْنَهُ لَا بَدْلَ مِنْ وَاثِنْتِ وَلَا دَعْرُ مِنْ عَدِيْتِ بِنَارِكَ رَبَّنَا  
وَتَعَالَيْتَ فَتَكُ اَحَدٌ عَلٰى مَا فَصَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَانُوْبُ اِنَّكَ  
عَلٰى سَيِّئَاتِنَا مُحْسِنٌ اَللّٰمِيْ وَعَلٰى اَنَّهُ وَصَحْدُهُ وَبِسْمِ

*(Allahumma hadiniy fiman hadait. Wa 'aafiniy fiman 'aafait. Wa tawallaniy fiman tawallait. Wa baarikliy fima a'thoita. Wa qiniy syarro maa godhoit. Fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo 'alaiik. Wa innahuu laa yadziilu man waalait. Wa laa ya 'izzu man 'aadait. Tabaarokta robbanaa wata'aalait. Falakal hamdu 'alaa maa godhoit. Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa shollallahu 'alaa sayyidinaa muhammadininnabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihii washohbihii wa sallam.)*

Artinya: “Ya Allah tunjukkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Berikan kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan. Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampun dari-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.”

Untuk memperjelas tentang Jadwal Waktu Shalat Fardhu, dibawah diberikan contoh jadwal waktu shalat di kota Bandung

pada bulan Januari 2019, sebagai berikut:

Jadwal Sholat Bulan Januari, 2019 M										
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia										
Koordinat: (-6.92, 107.62). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295 derajat dari utara.										
Tanggal	Shubuh	Terbit	Dhuha	Zuhur	'Ashr	Maghrib	'Isya	M2 Malam	Jam Qiblat	
1	04:13	05:30	06:02	11:56	15:21	18:14	19:26	23:52	(8:44)	
2	04:14	05:31	06:03	11:57	15:22	18:14	19:26	23:53	(8:45)	
3	04:15	05:31	06:03	11:57	15:22	18:15	19:27	23:53	(8:47)	
4	04:15	05:32	06:04	11:58	15:22	18:15	19:27	23:54	(8:50)	
5	04:16	05:33	06:04	11:58	15:23	18:16	19:27	23:54	(8:52)	
6	04:16	05:33	06:05	11:59	15:23	18:16	19:28	23:55	(8:55)	
7	04:17	05:34	06:05	11:59	15:23	18:16	19:28	23:55	(8:57)	
8	04:18	05:34	06:06	11:59	15:24	18:17	19:28	23:55	(8:00)	
9	04:18	05:35	06:06	12:00	15:24	18:17	19:29	23:56	(8:02)	
10	04:19	05:35	06:07	12:00	15:24	18:17	19:29	23:56	(8:06)	
11	04:19	05:36	06:07	12:01	15:24	18:18	19:29	23:57	(8:08)	
12	04:20	05:36	06:07	12:01	15:25	18:18	19:29	23:57	(8:11)	
13	04:20	05:37	06:08	12:01	15:25	18:18	19:29	23:57	(8:15)	
14	04:21	05:37	06:08	12:02	15:25	18:19	19:30	23:58	(8:17)	
15	04:22	05:37	06:09	12:02	15:25	18:19	19:30	23:58	(8:20)	
16	04:22	05:38	06:09	12:03	15:25	18:19	19:30	23:59	(8:24)	
17	04:23	05:38	06:10	12:03	15:25	18:19	19:30	23:59	(8:27)	
18	04:23	05:39	06:10	12:03	15:25	18:20	19:30	23:59	(8:30)	
19	04:24	05:39	06:10	12:04	15:25	18:20	19:30	00:00	(8:34)	
20	04:25	05:40	06:11	12:04	15:26	18:20	19:30	00:00	(8:37)	
21	04:25	05:40	06:11	12:04	15:26	18:20	19:30	00:00	(8:40)	
22	04:26	05:41	06:12	12:04	15:26	18:20	19:30	00:00	(8:44)	
23	04:26	05:41	06:12	12:05	15:26	18:20	19:30	00:01	(8:47)	
24	04:27	05:41	06:12	12:05	15:25	18:20	19:30	00:01	(8:50)	
25	04:27	05:42	06:13	12:05	15:25	18:21	19:30	00:01	(8:53)	
26	04:28	05:42	06:13	12:05	15:25	18:21	19:30	00:01	(8:57)	
27	04:28	05:43	06:13	12:06	15:25	18:21	19:30	00:02	(8:01)	
28	04:29	05:43	06:14	12:06	15:25	18:21	19:30	00:02	(8:04)	
29	04:29	05:43	06:14	12:06	15:25	18:21	19:30	00:02	(8:07)	
30	04:30	05:44	06:14	12:06	15:25	18:21	19:30	00:02	(8:10)	
31	04:30	05:44	06:15	12:06	15:25	18:21	19:30	00:02	(8:14)	

Ket:  
Jam Qiblat adalah saat matahari berada pada arah Kiblat (Mekkah) atau membelak angina (waktu dalam kurung) pada tanggal tertentu.

Sumber: <https://4.bp.blogspot.com/-IP4Rtqb0fE8/XKIDpkkgy4I>



# BAB 8

## Shalat Jum'at

Shalat jumat merupakan kewajiban semua orang Islam, khususnya untuk laki-laki. Pengerjaannya harus dilakukan secara berjamaah. Kewajiban ini merupakan hal yang mutlak, sehingga bagi yang meninggalkannya (dengan sengaja), berarti sudah berbuat dosa. Keistimewaan shalat jumat begitu luar biasa, hal demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa memperbaiki wudhunya kemudian ia mendatangi shalat Jum'at atau lalu ia mau mendengarkan dan memperhatikan (khutbah), niscaya ia akan diampuni dosanya mulai Jum'at sampai Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari lagi dan barangsiapa yang bermain-main (tidak memperhatikan khutbah) maka sungguh (amalannya) akan sia-sia belaka" (HR. Muslim).

Pandangan kaum perempuan "Walaupun saya perempuan, saya sebenarnya ingin seperti laki-laki memiliki kenikmatan khusus yaitu adanya shalat Jum'at, tetapi anehnya malah yang diberi kenikmatan khusus ini kadang melalaikan. Sangat disayangkan sekali. Bahkan ada yang meninggalkan rumah dan ikut shalat Jum'at Cuma hanya ingin ngumpul dengan teman-teman dan ada juga ikut shalat Jum'at, namun pada saat khutbah, pulang ke rumah dengan alasan yang tidak tentu".

### A. Makna dan Hakikat Shalat Jum'at

#### 1. Makna Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dikerjakan di hari jum'at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.

Kata (الجمعة) dalam bahasa Arab berasal dari kata *jam'u as-syai'a* yang berarti mengumpulkan sesuatu yang terpisah menjadi satu. Dan kata (الجمع) bisa bermakna jama'ah, yakni kumpulan manusia. Dan Muzdalifah disebut (الجمع) karena manusia (orang-orang yang berhaji) berkumpul di tempat tersebut. Demikian pula hari dikumpulkannya manusia pada hari kiamat disebut *yawmu'l jam'i*. Semua yang berasal dari kata ini, kembali kepada makna "mengumpulkan" atau "berkumpul". Dan hari Jum'at yang sebelumnya oleh orang-orang Arab disebut 'Arubah- dinamakan (الجمعة) karena manusia (kaum muslimin) berkumpul untuk menunaikan shalat Jum'at. Kata (الجمعة) juga sering digunakan untuk mengungkapkan kata shalat yang dilakukan pada hari Jum'at (waktu Dhuhur). (Lisanul Arab, VIII/53-60).

Yang dimaksud dengan Jum'at di sini, yaitu nama salah satu hari dari tujuh hari dalam satu pekan yang berada antara hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Jum'at ini adalah hari yang agung dan termulia diantara hari-hari lain. Hukum shalat Jum'at ini yaitu fardhu'ain artinya wajib atas setiap laki – laki dewasa yang beragama Islam , merdeka , dan tetap di dalam negeri .Perempuan, kanak – kanak, hamba sahaya, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib shalat Jum'at .Pada hari itu terdapat keistimewaan dan keutamaan serta keterkaitan dengan sebagian hukum-hukum dan adab-adab syari'at sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Shalat Jumat berjumlah dua rakaat. Tata caranya adalah seperti tata cara shalat Shubuh. Dalam shalat Jumat, sunah kita membaca *qir'at* dengan suara keras, membaca surah Al-Jumu'ah

jum'at yang ditetapkan oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan dalam dalam mazhab Maliki menyatakan:

فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَهَا وَأَدَّاهَا فَإِنَّهَا تَصَحُّ مِنْهُ.

Artinya: Maka tidak wajib bagi hamba, tetapi jika ia menghadiri dan melaksanakannya, maka shalatnya sah. (Abdul Rahman 2002:346)

#### c. Mumayyiz (Telah Baligh)

Bagi laki-laki yang telah baligh atau dewasa, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat jum'at. Akil baligh ditandai dengan telah mempunyai produksi sperma (mani) pada dirinya. Pada tahap awal tanda akil baligh adalah bermimpi dengan mengeluarkan sperma yang rata-rata dialami oleh anak laki-laki pada saat usia lebih kurang 12 tahun.

Baligh juga termasuk salah satu syarat wajibnya salat jum'at. Demikian dalam pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana dipahami dari apa yang diungkapkan oleh imam Syafi'i dari pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salat jum'at wajib bagi orang yang sudah baligh. (Abdul Rahman 2002:347),

#### d. Berakal

Syarat wajibnya salat jum'at selain persyaratan di atas adalah berakal. Seseorang yang sudah berakal yang tentunya terbebas dari penyakit gila berkewajiban melaksanakan salat jum'at. Seperti yang dijelaskan dalam alMahalli dalam Hasyiyatan bahwa tidak wajib salat jum'at bagi orang gila. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan sebagai berikut:

فَلَا جُمُعَةٌ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ.

Artinya: Maka tidak wajib salat jum'at bagi anak-anak dan orang gila sama dengan salat-salat lainnya.

#### e. Sehat

Walaupun dengan redaksi ungkapan yang berbeda-beda dalam menjadikan sehat salah satu syarat wajibnya salat jum'at, tetapi para ulama sepakat menjadikan sehat sebagai salah satu syaratnya.

وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَصْفَانٍ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَاءَهُمْ.

Artinya: Maka tidak diwajibkan salat jum'at bagi orang yang musafir, anakanak, orang sakit, hamba sahaya dan orang buta, maka jika mereka melaksanakan salat jum'at bersama jama'ah manusia maka shalatnya sah. (Ibnu Humam, tt: 62).

#### f. Bermukim

Bermukim merupakan salah satu syarat wajib shalat jum'at. Bermukim di sini berarti bertempat tinggal di suatu desa atau suatu wilayah tertentu, sehingga wajib mengerjakan salat jum'at. Mazhab Syafi'i memberi penjelasan bahwa termasuk bermukim di tempat yang dekat dengan tempat dilaksanakannya salat jum'at.

وَمَنْ كَانَ مَقِيمًا بِلَدِّهِ تَجِبُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَنْ بَالِغٌ حُرٌّ لَا عَدْرَ لَهُ وَجِبَتْ عَلَيْهِ

Artinya: Barang siapa yang bermukim di negeri yang wajib dilaksanakan salat jum'at padanya, maka salat jum'at wajib baginya, yaitu bagi yang sudah baligh, merdeka dan tidak uzur (Muhammad bin Idris, 2001:374)

#### 2. Syarat Syahnya salat Jum'at

Pelaksanaan shalat Jum'at bisa menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya salat jum'at adalah:

##### a. Tepat waktu

Didirikan pada waktu salat zuhur, maksudnya seandainya salat zuhur sudah terlalu sempit untuk mengerjakan salat jum'at, maka mereka berkewajiban melaksanakan salat zuhur.

##### b. Dilaksanakan di daerah pemukiman

Salat jum'at didirikan dalam lingkungan bangunan baik yang berada dalam sebuah negeri atau desa, asal penduduknya tidak kurang dari 40 orang laki-laki yang berkewajiban salat jum'at. Selain itu, salat jum'at dilaksanakan pada satu tempat saja yaitu dimana tempat berkumpulnya orang-orang. (Anshor Umar, 1992:258)

##### c. Dilaksanakan secara berjama'ah

Pelaksanaan salat jum'at yang sah sekaligus menjadi salah satu syaratnya adalah dilaksanakan secara berjama'ah. Persyaratan ini juga disepakati oleh para ulama dengan memahami ungkapan-

terjadi di negara-negara Islam dan non-Islam dan memiliki hubungan dengan mereka dalam agama dan dunia mereka, seperti masalah politik dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan dan tata cara hubungan mereka dengan negara-negara lain.

- c. Memperingatkan mereka akan bahaya campur tangan negara-negara kolonialis asing dalam urusan politik dan ekonomi mereka.
- d. Seluruh kemasalahatan muslimin yang lain.

Kedua khutbah Jumat boleh dibaca sebelum matahari tergelincir (*zawâl*). Akan tetapi, pembacaan khutbah ini harus diatur sedemikian rupa sehingga matahari tergelincir pada saat khatib usai membaca kedua khutbah tersebut. Dan *akwatâh* adalah kedua khutbah itu dibaca pada saat matahari tergelincir.

Kedua khutbah Jumat harus dibaca sebelum shalat Jumat didirikan. Jika imam shalat Jumat mengerjakan shalat Jumat terlebih dahulu, maka shalat Jumat itu batal, dan ia harus mengulangi shalat Jumat setelah membaca kedua khutbah Jumat.

Menurut pendapat yang *zhâhir*, imam shalat Jumat tidak wajib mengulangi shalat Jumat apabila ia lebih dahulu mengerjakan shalat Jumat itu sebelum membaca kedua khutbah karena tidak mengetahui hukum atau lupa. Bahkan, ketidakwajiban mengulangi shalat Jumat itu apabila ia mengerjakannya terlebih dahulu karena tidak sengaja dan tanpa pengemengetahui adalah sebuah pendapat yang memiliki dalil (*kâna lahu wajh*).

Khatib harus berdiri pada saat membaca khutbah Jumat. Khatib dan imam shalat Jumat harus satu orang; (yaitu orang yang bertindak sebagai khatib Jumat juga harus bertindak sebagai imam shalat Jumat pen).

#### D. Waktu dan Tata Cara Shalat Jum'at

##### 1. Waktu Shalat Jumat

Waktu shalat Jumat dimulai dari awal waktu Zhuhur. Berdasarkan ihtiyâth, shalat Jumat jangan ditunda hingga melebihi permulaan 'urfi waktu shalat Zhuhur ( $\pm 1$  atau 2 jam dari awal waktu Zhuhur). Jika shalat Jumat tidak didirikan hingga saat itu, maka berdasarkan ihtiyâth kita harus mengerjakan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jumat itu.

Waktu shalat Jumat tiba pada saat matahari tergelincir. Jika imam shalat Jumat telah usai membaca kedua khutbah pada saat matahari tergelincir, maka ia boleh memulai shalat Jumat. Berdasarkan pendapat yang *aqrab* (lebih dekat), akhir waktu shalat Jumat adalah bila ukuran bayangan orang yang memiliki tinggi tubuh normal telah berukuran dua langkah.

Jika kita telah memulai shalat Jumat, lalu waktunya habis, maka shalat Jumat kita adalah sah, asalkan kita telah mengerjakan satu rakaat dari shalat Jumat itu pada waktunya. Jika tidak, maka shalat Jumat kita adalah batal. Dan dalam kondisi ini, ihtiyâth dengan memilih shalat Zhuhur berdasarkan pendapat bahwa shalat Jumat adalah wajib *takhyîrî*, sebagaimana hal ini adalah pendapat yang lebih kuat jangan kita tinggalkan.

Jika waktu shalat Jumat telah habis, maka kita harus mengerjakan shalat Zhuhur.

##### 2. Tata Cara Shalat Jum'at

Ada beberapa hal yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan shalat Jumat, diantaranya:

- a. Hendaklah keluarnya imam/khotib setelah matahari tergelincir, kemudian mengucapkan salam kepada jama'ah setelah itu duduk.
- b. Selanjutnya *Mua'dzin* mengumandangkan adzan dzuhur.
- c. Bila adzan selesai, imam/khotib berdiri lagi untuk berkhotbah:
  - Yang dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah عزوجل.
  - Shalawat dan salam atas hamba dan Rasulnya Muhammad **وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى**, kemudian memberi peringatan dan nasehat kepada jama'ah dengan suara lantang- memerintah dan melarang sebagaimana yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah عزوجل, memberi *tarkîb* dan *targhîb* dan mengingatkan mereka tentang janji dan ancaman.
  - Setelah itu duduk sebentar, kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua yang dimulai pula pujian dan sanjungan kepada Allah عزوجل.
- d. Lalu menyambung khutbahnya yang pertama dengan suara sama yaitu suara yang lantang selayaknya suara komandan sedang menginstruksi suatu perintah kepada tentara. Dalam

# BAB 9

## Shalat Sunah

**D**i antara rahamat Allah kepada hambanya adalah bahwa Allah mensyariatkan bagi setiap kewajiban, sunah yang sejenis; agar orang mukmin bertambah imannya dengan melakukan yang sunah, dan menyempurnakan yang wajib pada hari kiamat, karena kewajiban-kewajiban mungkin ada yang kurang. Shalat ada yang wajib dan ada yang sunah, puasa ada yang wajib dan ada yang sunah, demikian pula haji, sedekah dan lainnya, dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang sunah-sunah sehingga Allah mencintainya.

Secara bahasa sunah berarti jalan. Sedang menurut istilah ilmu fiqh yaitu suatu perbuatan yang berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Meskipun demikian sebagai realisasi cinta kepada Rasulullah kita harus memosisikan perbuatan sunah sejalan dengan 'rekomendasi' Allah "Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu Allah dan hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Ibnu Katsir berkata "Ayat ini adalah dalil yang kuat untuk meneladani Nabi Muhammad Saw. dalam ucapan perbuatan dan sikap beliau." Meniru dan meneladani seseorang adalah manifestasi cinta.

Tapi ironisnya karena merasa tak akan mendapat dosa umat Islam banyak yang meremehkan masalah-masalah sunah.

### A. Makna dan Hakikat Shalat Sunah

#### 1. Makna dan Hakikat Shalat Sunah

Shalat sunah atau shalat nawafil (jamak: nafilah) adalah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah SWT yang begitu indah.

Pada hakikatnya shalat sunah (shalat nafilah) adalah shalat tambahan diluar shalat fardhu, bila dikerjakan akan mendapat pahala tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa. Shalat sunah terbagi dua yaitu: (1) Shalat sunah yang dilaksanakan secara berjamaah. Shalat sunah jenis ini status hukumnya adalah *muakkad*, contohnya: shalat idul fitri, idul adha, terawih, istisqa, khusuf dan khusuf. (2) Shalat sunah yang dikerjakan secara munfarid (sendiri-sendiri). Status hukumnya ada yang *muakkad* seperti: shalat sunah rawatib dan tahajud. Ada pula yang status hukumnya sunah biasa (ghairu muakkad) seperti: shalat tahiyatul masjid, shalat dhuha, shalat witir, dan lain-lain.

#### 2. Disyariatkannya Shalat Sunah

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan shalat sunah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah dalam Kitab-Nya yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ —

Artinya: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (QS. Huud [11]: 114).

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)

Artinya: "Apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap." (QS. Al-Insyirah[94]: 7-8).

### 3. Keutamaan Shalat Idul Fitri/Idul Adha

Alangkah baik nya sebelum melaksanakan shalat idul fitri, kita dianjurkan untuk mandi sunat dengan niat sebagai berikut:

#### a. Mandi Pagi

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيدِ الْفِطْرِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "saya niat mandi sunat hari raya Idul Fitri/Idul Adha karena Allah Ta'ala"

- b. Berpakaian Rapi, Bagus, Sopan
- c. Memakai Harum-Haruman
- d. Makan Pagi
- e. Mengegerakan Datang Ke Masjid
- f. Mengumumkan Takbir.

### 4. Tata Cara Shalat Idul Fitri/Idul Adha

Tata Cara Shalat Idul Fitri/Idul Adha:

#### a. Niat Shalat Idul Fitri Dan Idul Adha

Niat shalat Idul Adha sebagai imam sebagai berikut:

أصلى سنة لعيد الفطر ركعتين إماماً لله تعالى

*Ushalli sunahan li'idulfitri/adha rok'atini imaman lillahi ta'ala*

Niat Shalat Idul Fitri/Adha sebagai makmum:

أصلى سنة لعيد الفطر ركعتين مأموماً لله تعالى

*Ushalli sunahan li'idiladha rok'atini makmuman lillahi ta'ala.*

#### b. Bacaan Shalat Idul Fitri/ Idul Adha:

Shalat sunah idul adha/idul fitri terdiri dari 2 (dua) rakaat. Rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram ditambah 7 x takbir. Sedangkan rakaat kedua 5 (lima) kali takbir. Lebih detailnya sebagai berikut:

##### 1) Bacaan Rakaat pertama: (Setelah niat)

- Baca takbiratul ihram (takbir permulaan shalat) dengan niat shalat idul fitri/adha.
- Membaca doa iftitah
- Membaca takbir 7 (tujuh) kali (selain takbiratul ihram)
- Membaca Al-Fatihah
- Membaca surat Al-Quran

##### 2) Bacaan Rakaat kedua:

- Membaca takbir 5 (lima) kali.
- Membaca Al-Fatihah
- Membaca surat Al-Quran.

Setelah sujud rakaat kedua, diikuti dengan tahiyat (tasyahud) akhir dan diakhiri dengan salam. Prosesi berikutnya adalah khutbah Idul Adha / Fitri ( bagian ini khusus untuk para khatib).

##### 3) Bacaan Tiap Takbir Pada Shalat Idul Fitri Dan Idul Adha:

Setiap takbir saat shalat Idul Adha/Idul Fitri baik rakaat pertama atau kedua disunahkan membaca tasbih yaitu:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

*Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar*  
Artinya: Mahasuci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar.

##### 5. Tata Cara Khutbah Idul Fitri/ Idul Adha:

Khutbah Idul Adha/Fitri terbagi dua yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Di antara dua khutbah biasanya dipisah dengan duduk sebentar. Tata cara khutbah:

- a. Membaca takbir 9 (sembilan) kali terus menerus pada khutbah pertama;
- b. Membaca takbir 5 (lima) kali secara terus menerus (tanpa dipisah) di rakaat kedua selain takbir untuk berdiri.
- c. Adapun selain bacaan takbir, semuanya sama dengan khutbah Jum'at dalam segi rukunnya.

##### 6. Teles Bacaan Takbir Idul Fitri Dan Idul Adha:

Takbir pada umumnya:

الله أكبر - الله أكبر - الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله أكبر

*Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar..... Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar. Allaahu akbar walillaahil - hamd..*

Artinya: Allah maha besar (3X) , Tiada Tuhan selain Allah Allah maha besar, Allah maha besar dan segala puji bagi Allah

pencariannya orang-orang yang cinta, dan ibadahnya orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa (*warā'*), dan ma'rifatnya orang-orang berilmu sehingga hamba takut kepada-Mu. Ya Allah sesungguhnya hamba memohon kepada-Mu rasa takut yang membentengi hamba dari durhaka kepada-Mu, sehingga hamba menunaikan keta'atan kepada-Mu yang berhak mendapatkan ridho-Mu sehingga hamba tulus kepada-Mu dalam bertaubat karena takut pada-Mu, dan sehingga hamba mengikhlasakan ketulusan untuk-Mu karena cinta kepada-Mu, dan sehingga hamba berserah diri kepada-Mu dalam semua urusan, dan hamba memohon baik sangka kepada-Mu. Maha suci Dzāt Yang Menciptakan Cahaya.”

#### 11. Shalat Khusuf dan Shalat Kusuf (gerhana bulan total)

Khusuf adalah gerhana bulan total atau sebagian di malam hari sedangkan Kusuf adalah gerhana matahari total atau sebagian.

##### a. Hikmah Shalat Khusuf dan Kusuf:

Hukum kedua shalat ini sunah muakad bagi setiap muslim dan muslimah baik yang sedang mukim atau safar.

##### b. Mengetahui Waktu Gerhana.

Waktu gerhana matahari dan bulan memiliki waktu-waktu tertentu seperti halnya waktu terbit matahari dan bulan, Allah SWT telah menetapkan bahwa waktu gerhana matahari terjadi pada akhir bulan sedangkan gerhana bulan terjadi pada malam-malam purnama.

##### c. Sebab-sebab Gerhana

Apabila terjadi gerhana bulan ataupun matahari manusia dianjurkan untuk melakukan shalat di mesjid-mesjid atau di rumah-rumah sekalipun di mesjid itu lebih utama, sebagaimana gempa, petir, gunung berapi, memiliki sebab-sebab tertentu demikian juga gerhana matahari dan bulan juga telah Allah tetapkan penyebab keduanya. Dan hikmah dibalik itu adalah menakut-nakuti hamba-Nya agar kembali kepada Allah.

##### d. Waktu Shalat:

Shalat gerhana dimulai sejak terjadinya gerhana hingga gerhana tersebut hilang.

##### e. Tata Cara Shalat Gerhana

Shalat gerhana tidak dimulai dengan azan dan iqomat akan tetapi dengan panggilan: *Ash-Shalaatu Jaami'ah* sekali atau lebih. Kemudian imam bertakbir dan membaca *Al-Fatihah* serta surat yang panjang dengan suara keras lalu ruku' dengan ruku' yang lama kemudian *I'tidal* dengan membaca *Sami'allahu liman hamidah*, *Rabbana walakal hamdu*, tetapi tidak sujud (tetap tegak berdiri, red). Kemudian membaca surat *Al-Fatihah* dan membaca surat yang lebih pendek dari yang pertama kemudian ruku' dengan ruku' yang lebih pendek dari yang pertama kemudian *I'tidal*, lalu turun sujud dengan sujud yang panjang dan sujud yang pertama lebih panjang dari yang kedua dan diselai dengan duduk diantara dua sujud kemudian berdiri untuk rakaat kedua lalu melakukan hal yang sama dengan rakaat pertama hanya saja lebih ringan dari yang pertama kemudian dilanjutkan dengan tahiyat dan salam.

Lafaz niat sholat sunah gerhana matahari

أَصَلِّي سُنَّةً لِكُسُوفِ الشَّمْسِ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Saya niat sholat sunah gerhana matahari sebagai imam karena Allah semata

أَصَلِّي سُنَّةً لِكُسُوفِ الشَّمْسِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: Saya niat sholat sunah gerhana matahari sebagai makmum karena Allah semata

##### f. Mengqadha Shalat Gerhana

Jama'ah shalat Khusuf bisa dilakukan jika seseorang mendapati ruku' yang pertama dari setiap raka'atnya dan jika gerhana telah hilang maka tidak ada qadha shalat gerhana.

Apabila gerhana telah berakhir dan mereka masih melakukan shalat maka shalat segera diselesaikan dengan ringan. Sebaliknya jika shalat telah selesai dan gerhana belum hilang maka dianjurkan memperbanyak doa dan takbir dan bersedekah hingga gerhana itu hilang.

# BAB 10

## Khutbah

**K**hutbah adalah pidato lisan yang dibuat oleh seorang nabi atau anggota ulama mengenai hal-hal alkitabiah, teologis, agama atau moral, biasanya memegang perilaku kepercayaan, hukum atau manusia dalam konteks sekarang atau masa lalu. Unsur-unsur khutbah meliputi, nasihat dan aplikasi praktis. Khutbah ini sering dianggap sinonim dengan homili.

Khutbah atau homili disebut genus pidato yang merupakan pidato bertema agama, biasanya disampaikan selama ibadah Kristen maupun Islam. Khutbah diucapkan, liturgi Kristen pertama dalam bahasa Latin, tapi setelah itu, melihat bahwa orang tidak lagi memahami ibadah dalam bahasa Latin, mulai berbicara dalam bahasa daerah, sedangkan sisanya dari liturgi terus menjawab dalam bahasa Latin. Beberapa penulis berpikir bahwa ini adalah asal mula *drift* dari suara-suara, *amsal* dan *Cuentecillos kultus* bahasa daerah, sehingga menimbulkan banyak literatur rakyat.

Khutbah bisa menjadi dogmatis, mistik, pertapa atau sisipan. bisa menjadi dogmatis apakah itu tentang dogma-dogma, menjelaskan misteri, khutbah-khutbah yang mistik, mereka yang berurusan dengan praktik keagamaan,

Khutbah (khutbah), para pengikut dan orang-orang yang dapat menjelaskan secara lisan, Kitab Suci, doktrin agama. Ada juga berbicara ada ketika mengacu pada konten. Ternyata, (misalnya, "untuk diberitakan kepada orang tua") dan juga dapat mengatakan bahwa orang untuk menyajikan, membujuk untuk mencerahkan, pelajaran formal.

Dalam konteks berkhutbah di semantik yang asli, pemberitaan orang (pengkhutbah, khutbah rumah), itu adalah orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang Kitab Suci, doktrin dan khusus maju dari orang dan jamaah antara rahamat Allah kepada hambanya adalah bahwa Allah mensyariatkan bagi setiap kewajiban, sunnah yang sejenis; agar orang mukmin bertambah imannya dengan melakukan yang sunnah, dan menyempurnakan yang wajib pada hari kiamat, karena kewajiban-kewajiban mungkin ada yang kurang.

### A. Makna dan Hakikat Khutbah

#### 1. Pengertian Khutbah

Secara etimologis (harfiah), khutbah artinya: pidato, nasihat, pesan (taushiyah). Sedangkan menurut terminologi Islam (istilah syara'); khutbah (Jum'at) ialah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jama'ah sebelum shalat Jum'at dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun tertentu, baik berupa tadzkirah (peringatan, penyadaran), mau'idzoh (pembelajaran) maupun taushiyah (nasehat).

Berdasarkan pengertian di atas, maka khutbah adalah pidato normatif, karena selain merupakan bagian dari shalat Jum'at juga memerlukan persiapan yang lebih matang, penguasaan bahan dan metodologi yang mampu memikat perhatian.

Selain khutbah Jum'at, ada pula khutbah yang dilaksanakan sesudah shalat, yaitu: khutbah 'Idul Fitri, 'Idul Adha, khutbah shalat Gerhana (Kusuf dan Khusuf). Sedangkan khutbah nikah dilaksanakan sebelum akad nikah.

- Mengucapkan Alhamdulillah, dalam bentuk ucapan apapun yang mengandung pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala
- Shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam
- Memberikan wasiat taqwa
- Apabila ketiga rukun tersebut disampaikan maka sudah sah.
- Membaca salah satu ayat Al Qur'an pada salah satu khubahnya
- Pada khutbah yang kedua mendoakan kaum muslimin dengan doa-doa yang sudah ma'rif

## 2. Teknis Khutbah

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Khatib:

- Melakukan persiapan, mental, fisik dan naskah khutbah
- Memilih materi yang tepat dan up to date
- Melakukan latihan seperlunya
- Menguasai materi khutbah
- Menjitwai isi khutbah
- Bahasa yang mudah difahami
- Suara jelas, tegas dan lugas
- Pakaian sopan, memadai dan Islami
- Waktu maksimal 15 menit
- Bersedia menja di Imam shalat Jum'at

## 3. Kisi-kisi dan Substansi Materi Khutbah

Materi khutbah diarahkan pada hal-hal sbb.;

- Tegakkan akidah, murnikan ibadah, perluas ukhuwwah
- Evaluasi amaliah (ummat) mingguan
- Kaji masalah secara cermat dan singkat
- Berikan solusi yang tepat
- Tema-tema lokal peristiwa keseharian lebih diutamakan
- Hindari materi yang menjenuhkan atau persoalan tanpa pemecahan

Memahami uraian di atas, bahwa Khutbah Jum'at adalah pidato yang normatif disampaikan berkenaan dengan ibadah sholat Jum'at, maka para khatib harus mampu mengemas materi dengan singkat, padat, akurat dan memikat, dan harus mampu menjadi Imam shalat.

## D. Macam-macam Khutbah dan Prakteknya

### 1. Khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at adalah pidato yang normatif disampaikan berkenaan dengan ibadah sholat Jum'at, maka para khatib harus mampu mengemas materi dengan singkat, padat, akurat dan memikat, dan harus mampu menjadi Imam shalat.

Dalil-Dalil Tentang Khutbah Jum'at; Firman Allah SWT dalam surat Al-Jum'ah ayat 9:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at (shalat Jum'at), maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli (urusan duniawi). Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Jum'ah : 9)

Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

"Adalah Nabi SAW. berkhotbah pada hari Jum'at dengan berdiri, kemudian beliau duduk dan lalu berdiri lagi sebagaimana dijalankan oleh orang-orang sekarang".

### 2. Tata Cara Khutbah Jum'at

#### a. Kotib

- Membaca basmalah: bismillaahir rahmaanir rahimi.
- Mengucapkan salam: assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu

#### b. Muadzin, melaksakan Adzan

#### c. Kotib

- Membaca hamdalah:

*"innahamdulillaah, nahmaduhuu wa nasta'imuhuu wa nastaghfiruhuu wa na'uudzubillaahi min syuruuri 'arfusinaa wa min syayyi'aati 'aalainaa man yahdillaahu falaa mudhillalahu wa man yudhlihu falaa haadiyalahu.*

- Membaca syahadat:

*"asyhadu anlaa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa asyhadu annaa muhammadan 'abduhuu wa rasuuluhuu laa nabiyya ba'dahu"*

- Membaca shalawat:

*"allaahuinna shalli 'alaa syayyidinaa muhammadin wa 'alaa aalihilii wa shahbiihilii 'ajma'iin"*

#### 4. Khutbah Gerhana

##### a. Sifat Khutbah Shalat Gerhana

Disunnahkan bagi imam untuk melakukan khutbah setelah shalat gerhana untuk mengingatkan manusia akan kejadian yang besar ini agar hati-hati mereka menjadi lunak kemudian meminta mereka untuk banyak berdoa dan istighfar. Dari Aisyah ra berkata,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُظِلَّ الْقِيَامُ حَذًّا، ثُمَّ رَكَعَ فَأُظِلَّ الرَّكُوعُ حَذًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأُظِلَّ الْقِيَامُ حَذًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأُظِلَّ الرَّكُوعُ حَذًّا، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ فَأُظِلَّ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأُظِلَّ الرَّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ، فَأُظِلَّ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأُظِلَّ الرَّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ نَحَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَخَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا لَا يَخْفَلُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! إِنْ مِنْ أَحَدٍ أُخْبِرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرْتَمِيَ عَيْنُهُ أَوْ تَرْتَمِيَ أُمَّةٌ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! إِنَّ اللَّهَ إِذَا نَعَلْتُمْ مَا أَعْتَمَ لِنُكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلِصَحَّتُمْ قَلِيلًا، أَلَا هَلْ تَعْتَبُونَ؟» (متفق عليه)

"Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw lalu beliau melakukan shalat dan memanjangkan berdirinya lalu ruku' dengan ruku' yang panjang kemudian berdiri lama tetapi lebih pendek dari yang pertama kemudian ruku' dan sujud dengan memanjangkan keduanya, lalu berdiri untuk raka'at kedua kemudian ruku' yang panjang tetapi lebih pendek dari ruku' yang pertama kemudian mengangkat kepalanya untuk berdiri lama tetapi lebih pendek dari yang pertama kemudian ruku' dan sujud".

"Lalu Rasulullah saw menyelesaikan shalatnya dan matahari telah kelihatan kembali maka beliau berkhutbah memuja dan meuji Allah SWT dan bersabda, Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan keduanya tidaklah terjadi gerhana dikarenakan hidup atau matinya seseorang maka apabila kalian melihatnya maka

bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah serta lakukanlah shalat dan bersedekahlah wahai umat Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika melihat hamba-Nya melakukan perzinahan wahai umat Muhammad seandainya kalian mengetahui apa yang kuketahui niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, saksikanlah bukankah telah aku sampaikan." (HR. *Muttafaq 'alaibi*)

##### b. Pelaksanaan Khutbah Gerhana

Setelah sholat disunnahkan melakukan dua khutbah bagi imam atau penggantinya, ketika sholat tersebut dilakukan dengan jama'ah. Dalam prakteknya rukun-rukun khutbah gerhana sama dengan khutbah jum'ah, yaitu: Baca hamdalah, sholawat atas Nabi, Wasiat taqwa, membaca ayat al-Qur'an pada salah satu khutbah, berdo'a untuk orang mu'min dan mu'minat pada khutbah kedua.

Dalam khutbah gerhana tidak terdapat syarat sah berdiri, duduk istirahat diantara keduanya, suci dan menutup aurat, seperti dalam khutbah jum'at, namun untuk *Adaussunah* (dianggap melakukan kesunahan) dan untuk keafsahan khutbah disyaratkan bisa didengarkan dan ada yang mendengarkan, Rukun-rukun khutbah menggunakan bahasa arab ('Abd Hamid as-Syarwani, *as-Syarwani* Juz II Hal, 488-489), dan berisi ajakan untuk bertaubat, dan melakukan kebaikan seperti shodaqoh.

Dalam khutbah gerhana, tidak ada kesunahan membaca takbir, seperti dalam khutbah 'Idain, namun sebagian pendapat, sebagai pengganti takbir tersebut, diganti dengan membaca istighfar (*I'ana' at-Tholibin*: 304). [17]

#### 5. Khutbah Istisqa

##### a. Khutbah Shalat Sunat Istisqa'

Khutbah sembahyang sunat Istisqa' juga sama seperti khutbah sembahyang sunat Hari Raya pada segala rukun dan perkara sunatnya melainkan ia berbeza pada tiga perkara.

Pertama: Pada setiap memulakan dua khutbah sembahyang sunat Istisqa' itu diucapkan istighfar berbeza dengan khutbah sembahyang sunat Hari Raya yang dimulai dengan takbir.

Pada khutbah pertama sunat dimulai dengan mengucapkan istighfar sebanyak sembilan kali dan pada khutbah kedua sebanyak

- 1) Khatib disunahkan memakai selendang
- 2) Pada khutbah pertama hendaknya membaca istigfar 9 kali sedangkan pada khutbah kedua 7 kali.
- 3) Khutbah berisi anjuran untuk beristighfar (memohon ampun) dan merendahkan diri kepada Allah serta berkeyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan oleh-Nya.
- 4) Pada khutbah ke-dua khatib berpaling ke arah kiblat (membelakangi makmum) dan berdo'a bersama-sama.
- 5) Saat berdo'a hendaknya mengangkat tangan tinggi-tinggi.

## 6. Khutbah Nikah

### a. Mula Khutbah Nikah

Khotbah nikah merupakan unsur yang inheren pada setiap prosesi pernikahan. Namun, arti pentingnya justru sering terlepas dari perhatian pihak tuan rumah sebagai penyelenggara pernikahan. Akibatnya, khotbah nikah yang seharusnya menjadi medan dakwah yang sangat strategis dan kompleks justru tereduksi sekadar sebagai kegiatan 'legal-formal' semata. Bahkan, hal ini masih diperparah oleh anggapan bahwa khotbah nikah menjadi wewenang dan kewajiban dari Petugas Pencatat Nikah (PPN). Padahal sebenarnya tidaklah demikian.

Sebagai suatu bentuk *public speaking*, khotbah nikah senantiasa melibatkan dua jenis komunikasi sekaligus: verbal dan non-verbal. Di samping itu, materi yang disampaikan tidak cukup hanya menonjolkan unsur tekstualitas semata, namun juga perlu mempertimbangkan unsur kontekstualitasnya. Membaca khutbah nikah adalah sunnah. Jadi bukan syarat sahnya pernikahan. Boleh dilakukan boleh ditinggalkan.

Khutbah hendaknya disampaikan oleh pemimpin akad nikah dengan tujuan membekali kedua pengantin dengan nasihat bijak untuk pengantin.

### b. Anjuran Khutbah Nikah



Sumber foto : [www.whenwedding.com](http://www.whenwedding.com)

Dianjurkan mengadakan khutbah sesuai dilangsungkan akad nikah, khutbah inilah yang disebut *khutbatul hajah* yang redaksinya sebagai berikut:

"Segala puji milik Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan kami dan dari segenap kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tak seorangpun yang memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang patut diibadahi) kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya."

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Ali Imran:102).

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Robbimu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa':1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada

## Bagian Kelima

# PENGURUSAN JENAZAH

# BAB 11

## Manajemem Pengurusan Jenazah

**R**isalah Islam bersifat paripurna, menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dari sejak ia belum menghirup udara dunia, sampai akhirnya kubur menjadi huniannya. Pengurusan jenazah umumnya dianggap sebagai hal yang tabu dan mengerikan. Tidak banyak orang yang memahami bagaimana menangani jenazah sejak awal, terutama sejak seseorang sakit dan mendekati ajalnya. Dalam Islam, pengurusan jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya wajib dilakukan, namun apabila sudah dikerjakan oleh Muslim yang lain maka kewajiban ini gugur.

Selama ini, masyarakat umumnya mempercayakan pengurusan jenazah kepada amil, yang dianggap paham untuk mengurus jenazah. Masyarakat jarang memahami hal itu. Minimnya pemahaman masyarakat tersebut, karena syiar terkait tata cara pengurusan jenazah tidak disampaikan oleh amil dan pengetahuan amil selama ini terbatas hanya untuk dirinya sendiri dan untuk penyelenggara pengurusan jenazah saja.

Sementara yang datang bertakziah atau menghadiri kematian juga akan memperoleh pahala. Karena itulah, bab ini, mengajak masyarakat untuk tidak perlu takut ikut dalam keterlibatan pengurusan jenazah. Di samping itu, tidak sedikit ustaz-ustaz/tokoh/masyarakat yang belum memahamai tata cara terkait itu dari awal hingga akhir. Sehingga, dakwah syiar terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW tidak tersampaikan kepada masyarakat. Disinilah "Manajemen kematian pengurusan jenazah, sangat diperlukan. Ada hal-hal yang banyak belum dipahami yang harus dilakukan pertama kali saat seseorang sakit dan meninggal,"

## A. Konsep Pengurusan Jenazah

### 1. Pengertian Pengurusan Jenazah

Kata jenazah diambil dari bahasa Arab (جنازة) yang berarti tubuh mayat dan kata جناب yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggaraan jenazah adalah *farḍu kifayah* bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim/muslimah (Sinaga, 2011:81).

Pengurusan jenazah adalah perbuatan-perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan, menyalati, mengafani dan memandikan yang mana hukumnya adalah *farḍu kifayah*. Adapun biaya mengafani sampai kepada proses penguburannya diambilkan dari harta yang meninggal.

### 2. Hikmah dan Manfaat dari Menyegerakan Pengurusan Jenazah

Kematian adalah suatu ketentuan Allah swt yang tidak bisa dimajukan, di mundurkan dan di elakkan oleh manusia itu sendiri. Dalam ajaran agama Islam setiap ada yang meninggal ada *farḍu kifayah* yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh dilam-lamakan. Seperti memandikan, mengafani, men-shalatkan dan menguburkan jenazah. Kecuali untuk mencari kebenaran untuk kemaslahatan, seperti untuk *visum*. Namun terkadang bisa kita lihat, apabila ada seorang umat Islam meninggal dunia masih ada juga yang melambatkan penyelenggaraan *farḍu kifayah*nya tanpa ada penyebab. Padahal Rasulullah pernah bersabda tentang hal ini.

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kamu dalam mengurus jenazah, karena jika ia termasuk jenazah yang shalih, berarti kamu menyegerakan kebaikan baginya. Tetapi jika ia tidak termasuk jenazah yang shalih (buruk), berarti kamu meletakkan keburukan dari pundakmu." (HR. Muttafaq 'alaih).

Rasulullah SAW menjelaskan, bahwa alasan penyegerakan terkait dengan kemanfaatan bagi mayit. Dengan menyegerakan, maka menyegerakan kebaikan dan kenikmatan bagi mayit, atau terkait dengan kemaslahatan bagi orang hidup, dimana dengan menyegerakannya berarti menjauhkan keburukan darinya.

Jika ketentuan hadits tersebut di terapkan dalam hal-hal yang

terkait dengan pengurusan jenazah, maka hal yang paling utama disegerakan ialah hal-hal yang terkait dengan tanggungannya, seperti utang dan hak-hak lainnya, yang menjadi kewajibannya. Hal itu dianggap lebih utama untuk di dahulukan.

Hadits tersebut mengandung anjuran agar memperhatikan keadaan saudaramu yang muslim (baik ketika hidup maupun setelah mati) dengan cara menyegerakan kebaikan baginya, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun dunianya. Kemudian di anjurkan supaya menjauhi sebab-sebab yang akan menimbulkan keburukan dan menjauhi orang-orang yang lalim, tanpa kecuali dalam kondisi yang memungkinkan seseorang tertimpa petaka karena berhubungan dan berkomunikasi dengan mereka (orang – orang yang lalim).

### 3. Pihak Yang Berhak Mengurusi Jenazah

Hendaknya yang mengurus jenazah adalah orang yang lebih mengetahui sunnahnya dengan tingkatan sebagai berikut;

- Jenazah laki-laki diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya (berdasarkan wasiatnya). Kemudian Bapaknya, lalu anak laki-laknya, kemudian keluarga terdekat si mayit.
- Jenazah wanita diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya (berdasarkan wasiatnya). Kemudian Ibunya, kemudian anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Suami diperbolehkan mengurus jenazah istrinya, begitu pula sebaliknya.
- Adapun jenazah anak yang belum baligh dapat diurusi oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batasan aurat bagi mereka. Apabila seorang lelaki wafat di antara kaum wanita (tanpa ada seorang lelaki muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya) demikian pula sebaliknya maka cukup ditayamumkan saja.
- Seorang muslim tidak diperbolehkan mengurus jenazah orang kafir (QS. At-Taubah ; 84)

## B. Dasar dan Keutamaan Pengurusan Jenazah

### 1. Kewajiban Mengurusi Jenazah

Setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudaranya muslim yang meninggal dunia. Kewajiban yang harus segera

dilaksanakan adalah mengurus jenazahnya dan mengurus harta peninggalannya. Kewajiban ini bersifat kolektif karena itu dimasukkan sebagai suatu jenis ibadah yang hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban bagi seluruh umat muslim, tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi seluruh umat muslim. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya.

## 2. Dasar Hukum Mengurus Jenazah

Dasar pengurusan jenazah, sesuai hadis Rasulullah:

لا يتبعي لحيفة مسلم أن تحبس بين طهرائي أهله

Artinya: "Tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya". [HR Abu Dawud].

Dalam Islam, pengurusan jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya wajib dilakukan, namun apabila sudah dikerjakan oleh Muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Maka dari itu, tidak boleh sembarang meremehkan mengenai perkara pengurusan jenazah. Diriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Seusai perang Uhud, banyak korban yang berjatuh dari kaum muslimin, dan sebagiannya lagi terluka, maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu sangat berat bagi kami, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

"Galilah, lebarkanlah, perdalamlah, dan baguskanlah, kuburlah dua atau tiga orang dalam satu liang lahat, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai al-Qur-an." Hisyam berkata, "Ayahku adalah salah satu dari tiga orang yang akan dikuburkan, dan dia paling banyak menguasai al-Qur-an, maka dia pun dahulukan."

## 3. Keutamaan Mengurus Jenazah

Mengenai keutamaan mengurus Jenazah, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

- Barangsiapa memandikan (jenazah) seorang muslim seraya menyembunyikan (aib)nya dengan baik, maka Allah akan memberikan ampunan empat puluh kali kepadanya.

- Barangsiapa membuatkan lubang untuknya lalu menutupinya, maka akan diberlakukannya pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya sampai hari kiamat kelak.
- Barangsiapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakainya sundus (pakaian dari kain sutera tipis) dan istabraq (pakaian sutera tebal) Surga di hari kiamat kelak." (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim berkata; Shahih dengan syarat Muslim. Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi).

## 4. Keutamaan Perlakuan terhadap Jenazah

Namun, sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu:

- Dipejamkan matanya, mendo'akan dan meminta ampunan atas dosanya.
- Dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diruruskan.
- Mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga/terbuka.
- Jika memungkinkan jenazah diletakkan membujur ke arah utaradan badannya diselubungi dengan kain.
- Menyebarkan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya dan handai tolannya.
- Lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang.
- Segerakanlah fardu kifayahnya. (Sinaga, 2011:81).

## C. Hal-hal yang Harus dikerjakan Setelah Seseorang Meninggal Dunia

### 1. Disunnahkan Untuk Menutup Kedua Matanya

Karena Rasulullah menutup kedua mata Abu Salamah ketika dia meninggal dunia. Beliau bersabda:

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا فُجِنَ تَبِعَهُ النَّحْسُ فَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُؤْتِنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ

Artinya: "Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, akan diikuti oleh pandangan mata, maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan. [HR Muslim].

Disunnahkan bagi para pengiring untuk menabur tiga genggam tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah. Setelah itu ditampahkan (diuruk) tanah ke atas jenazah tersebut.

Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya, dibuat gundukan seperti punuk unta, demikianlah bentuk makam Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam (HR. Bukhari).

Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air, berdasarkan tuntunan sunnah Nabi (dalam masalah ini terdapat riwayat-riwayat mursal yang shahih, silakan lihat "Irwaa'ul Ghalil" II/206). Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali.



Gambar: 11. 20

#### Tampak Deretan Kuburan

##### i. Setelah selesai mengubur Mayit

Setelah selesai seluruh rangkaian proses penguburan mayit, kemudian pengiring jenazah mendoakan keteguhan bagi si mayit (dalam menjawab pertanyaan dua malaikat yang disebut dengan fitnah kubur). Karena ketika itu ruhnya dikembalikan dan ia ditanya di dalam kuburnya. Maka disunnahkan agar setelah selesai menguburkannya orang-orang itu berhenti sebentar untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit.

Setelah mengubur mayit, disunnahkan beberapa hal:

- 1) Untuk meninggikan kuburan sedikit dari tanah sekedar satu jengkal, dan tidak diratakan dengan tanah supaya berbeda dengan yang lain, sehingga bisa terjaga dan tidak dihinakan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ لَهْ لِحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ الثَّلَاثَ نَصْبًا وَرَفَعَ فِره  
مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ (رواه ابن حبان والبيهقي)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi menggali liang lahad dan menancapkan batu bata dan meninggikan kuburan sekadar satu jengkal" [HR Ibnu Hibban dan Al Baihaqi].

- 2) Agar diberi suatu tanda dengan batu atau yang lainnya, supaya dikuburkan di dekatnya orang yang mati dari keluarganya. Karena ketika Utsman bin Madh'un meninggal dunia, beliau meminta untuk diambilkan sebuah batu, kemudian beliau meletakkannya di dekat kepalanya. Dan beliau bersabda:

أَعْتَمُ بِهَا قَبْرَ أَحِي وَأَتَفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي (رواه أبو داود)

Artinya: "Supaya aku mengetahui kuburan saudaraku dan aku akan mengubur di dekatnya orang yang mati dari keluargaku" [HR Abu Dawud].

- 3) Disunnahkan untuk mengumpulkan kerabat yang mati di satu pekuburan dan haram hukumnya mengumpulkan beberapa mayat dalam satu liang lahad, kecuali ada hal darurat.
- 4) Diperbolehkan untuk mengeluarkan yat untuk tujuan yang benar, atau (membongkar kembali) mayat dari dalam kuburnya untuk tujuan yang benar (keperluan atopsi), seperti kalau dia dikubur sebelum dimandikan dan dikafani.
- 5) Larangan; tidak boleh mengubur orang kafir di kuburan kaum muslimin dan sebaliknya.

## Bagian Keenam

# PENYEMBELIHAN HEWAN

# BAB 12

## Penyembelihan Hewan

**P**ada dasarnya Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya hablun minallah dan hablun minan nas saja. Namun memperlakukan binatang sekalipun Islam telah member tuntunan yang sangat detil. Dalam konteks pemotongan hewan secara Islam dilakukan dengan cara disembelih? Bukankah ini kejam dan menyiksa? Lihat saja binatang itu, menggelepar-gelepar!!!

Secara sekilas bisa jadi, kita akan beranggapan seperti itu. Seperti kita ketahui, apabila syaraf yang ada di tubuh kita terpotong atau rusak, maka tubuh takkan bisa merespons. Sehingga apabila seluruh saluran syaraf yang ada di leher dipotong, maka tubuh akan kehilangan seluruh inderanya. Termasuk indera perasa. Dengan demikian takkan menyiksa hewan tersebut.

Adapun binatang itu menggelepar, itu karena tubuh kehilangan seluruh zat penting secara mendadak, sehingga membuat tubuh kejang. Demikian pula hewan tersebut, bukan menggelepar karena kesakitan, tapi karena kehilangan banyak zat yang dipasok darah, sehingga kejang (menggelepar). Tajamkanlah benda yang akan digunakan untuk memotong hewan tersebut. Dengan demikian akan semakin cepat mati. Dan tidak menyiksa.

Meronta-ronta dan meregangkan otot pada saat hewan disembelih bukanlah ekspresi rasa sakit. Sangat jauh berbeda dengan dugaan kita sebelumnya. Bahkan mungkin sudah lazim menjadi keyakinan kita bersama, bahwa setiap darah yang keluar

dari anggota tubuh yang terluka, pastilah disertai rasa sakit dan nyeri. Terlebih lagi yang terluka adalah leher dengan luka terbuka yang menganga lebar.

Hasil penelitian Prof. Schultz dan Dr. Hazim justru membuktikan yang sebaliknya. Yakni bahwa pisau tajam yang mengiris leher (sebagai syariat Islam dalam penyembelihan ternak) ternyata tidaklah 'menyentuh' saraf rasa sakit. Oleh karenanya kedua peneliti ahli itu menyimpulkan bahwa sapi meronta-ronta dan meregangkan otot bukanlah sebagai ekspresi rasa sakit, melainkan sebagai ekspresi keterkejutan otot dan saraf saja (yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras). Mengapa demikian? Hal ini tentu tidak terlalu sulit untuk dijelaskan, karena grafik EEG tidak membuktikan juga tidak menunjukkan adanya rasa sakit itu!

Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut tentang Penyembelihan, pengertian, tata cara penyembelihan, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menyembelih, bagaimana hukumnya dan lain-lain.

## A. Mula dan Halikat Penyembelihan Hewan

### 1. Pengertian Penyembelihan Hewan

Secara etimologis kata "penyembelihan" berarti perbuatan menyembelih pemotongan. (Sheikh Othman, 1989:1154), Kamus Indonesia pula berarti memotong atau menggorok leher, menggunakan kata *al-Zabḥ*, menurut bahasa Arab. Bagi penulis kitab-kitab *fiqh* menggunakan istilah *al-zabāḥ* dari kata jamak *al-zabāḥ* yaitu memotong. Menggunakan *al-zabḥ* karena terlalu banyak alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan. (Adib Bisri dan Munawwir, 1999: 217).

Sebagian ulama mengistilahkan "penyembelihan" *az-zakat* asalnya berarti *at-tathayyub*. Misalnya kata *raikatur zakīyyatur* artinya: bau yang sedap. *Az-Zabḥu* dinamai dengan kata ini (*az-zakatu*). Karena pembolehan secara hukum *syara*, membuatnya menjadi *thayyib* yaitu baik, harum dan sedap, dan dikatakan pula *az-Zakatu* berarti *at-Tatmim* (penyempurnaan). Dikatakan *fulanun zakīyun*, artinya Pemahamannya sempurna, yang dimaksud dengan

kata ini di sini adalah penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Oleh karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak bisa dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang. (Sayyid Sabiq, 2008: 132).

Hal yang paling penting adalah bertujuan untuk mematikan binatang agar bisa dimakan dengan cara baik. Yang dimaksud dengan penyembelihan hewan adalah suatu kegiatan menghilangkan nyawa hewan dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher dan saluran pernafasan. Dengan kata lain mematikan binatang agar halal dimakan dengan memotong tenggorokan dan urat nadi pokok di lehernya sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara*'.

Yang dimaksud disini ialah penyembelihan binatang secara *syar'i*, karena sesungguhnya hewan yang halal dimakan tidak boleh dimakan sedikit pun darinya kecuali disembelih terlebih dahulu, terkecuali ikan dan belalang. Tujuan penyembelihan untuk membedakan apakah binatang yang telah mati itu halal atau haram dimakan. Binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara*' halal dimakan, sedang binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara*', seperti bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah dan sebagainya, haram dimakan.

### 2. Dasar Hukum Wajib Penyembelihan Hewan

Antara dalil yang mewajibkan penyembelihan adalah seperti firman Allah, dalam Surah Al-Maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ "وَأَطَعُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْ لَكُمْ وَأَطَعُواكُمْ حَلْ لَكُمْ" وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْضِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ "وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ."

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.

kurban sendiri lebih umum daripada udhiyah.

Secara lughawi *Udhiyah* berarti menyembelih binatang di pagi hari. Maksudnya beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang tertentu pada hari raya idul adha (10 Dzulhijjah) dan hari tasyriq (11,12, dan 13 Dzulhijjah).

Berkurban Menurut Sunah Nabi; Beberapa ulama menyatakan bahwa berkurban itu lebih utama daripada sedekah yang nilainya sepadan. Bahkan lebih utama daripada membeli daging yang seharga atau bahkan yang lebih mahal dari harga binatang kurban tersebut kemudian daging tersebut disedekahkan. Sebab, tujuan yang terpenting dari berkurban itu adalah taqarrub kepada Allah melalui penyembelihan. (*Asy Syarhul Mumtī' 7/521* dan *Tuhfatul Maulud* hal. 65)

Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dijadikan kurban boleh juga disembelih untuk keperluan sehari-hari, namun dianjurkan kambing dan burung untuk sembelihan biasa, unta dan sapi untuk kurban dan juga sembelihan biasa (*Ibnu rusyd, : 300*).

Binatang yang dijadikan kurban hendaklah binatang yang sehat, bagus, bersih, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh lengkap, cukup umur, tidak ada cacat, seperti pincang, rusak kulit, dan sebagainya. Kemudian mengenai jumlah hewan kurban menurut ijma' seekor kambing mencukupi untuk satu orang dan seekor unta atau sapi kerbau mencukupi untuk tujuh orang. Berdasarkan hadits Dari Jabir berkata "pada tahun perjanjian Hudaibiyah kami menyemelih kurban bersama Nabi Saw. Unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang." (*HR. Muslim, abu daud, tirmidzi*).

## 2. Hukum Berkurban

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, ada yang berpendapat wajib dan ada pula yang berpendapat sunah mu'akkadah. Namun mereka sepakat bahwa amalan mulia ini memang disyariatkan. (*Hasyiyah Asy Syarhul Mumtī' 7/519*). Sehingga tak sepatasnya bagi seorang muslim yang mampu untuk meninggalkannya, karena amalan ini banyak mengandung unsur penghargaan diri kepada Allah, taqarrub, syiar kemuliaan Islam dan manfaat besar lainnya.

Hukum daging kurban, menurut kesepakatan para ulama,

orang yang berkurban diperintahkan memakan sebagian daging kurban dan menyedekahkan sebagian yang lain, Berdasarkan firman Allah QS. Al-Hajj:28

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."

Mayoritas ulama menyunatkan dibagi tiga, 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 untuk dimakan. Dagingnya tidak boleh dijual. Ada yang membolehkan seperti kulit, bulu, dll

## 3. Berkurban Lebih Utama Daripada Sedekah

Beberapa ulama menyatakan bahwa berkurban itu lebih utama daripada sedekah yang nilainya sepadan. Bahkan lebih utama daripada membeli daging yang seharga atau bahkan yang lebih mahal dari harga binatang kurban tersebut kemudian daging tersebut disedekahkan. Sebab, tujuan yang terpenting dari berkurban itu adalah taqarrub kepada Allah melalui penyembelihan. (*Asy Syarhul Mumtī' 7/521* dan *Tuhfatul Maulud* hal. 65)

## 4. Dasar Hukum Kurban

Beberapa ulama menyatakan bahwa hukum diwajibkannya melaksanakan kurban berdasar pada Firman Allah swt:

إِنَّا عَظَمْنَا الْكُوتِرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ (٢) إِنَّ شَانِكَ هُوَ التَّنَزُّرُ (٣)

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus." (QS. Al Kautsar: 1-3)

Firman Allah swt:

وَالْبَنْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَرْمٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَابًا

Artinya: "Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah

- a. Pelaksanaan Akhir waktu; Para ulama berbeda pendapat tentang akhir penyembelihan kurban. Ada yang berpendapat dua hari setelah ied dan ada juga yang berpendapat tiga hari setelah ied. Atau dengan kata lain sampai hari tasyrik.

#### 9. Pembagian Daging Kurban

Menurut Madzhab Syafi'i, tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang non muslim, sebagaimana zakat fitrah. Karena ia tidak digolongkan dalam kelompok orang yang berhak menerimanya.

Tidak boleh memberikan kepada fakir dan miskin daging kurban setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama secara keseluruhan karena hak mereka adalah hak kepemilikan dan bukan hak untuk makan, sehingga mereka akan dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, misalnya mereka butuh menjual dagingnya.

Akan tetapi, boleh juga memberikannya sebagiannya dalam bentuk daging mentah dan sebagian lainnya setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama. Hal ini berbeda dengan pemberian kepada orang kaya (cukup ekonominya), yakni boleh memberikan kepadanya daging kurban setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama (karena mereka memang tidak butuh menjual dagingnya).

Bolehkah orang yang beribadah kurban memakan daging kurban nya sendiri? Menurut mazhab Syafi'ii, Maliki, dan Hanafi, orang yang beribadah kurban boleh hukumnya untuk memakan daging kurban nya sendiri, dan boleh pula bagi keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya untuk ikut serta memakannya. Bahkan sunah untuk memakan daging kurban nya sendiri. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah wajib memakannya.

Diantara dalil yang mendasari perbuatan ini secara mutlak (tanpa ada batasan waktu) adalah firman Allah (yang artinya): "...maka makanlah daging-daging binatang tersebut dan berilah makan kepada orang fakir." (Al Hajj : 28)

Demikian juga sabda Nabi (yang artinya): "...makanlah kalian, berilah makan (baik sebagai sedekah kepada fakir atau hadiah

kepada orang kaya) dan simpanlah (untuk kalian sendiri)." (H.R. Bukhari).

#### D. Penyembelihan Hewan Aqiqah

##### 1. Pengertian Aqiqah

*Aqiqah* berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir, maksudnya sembelihan yang disembelih berhubung lahirnya seorang anak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Hukum *aqiqah* adalah sunah. Hewan yang dijadikan untuk aqiqah adalah semua binatang yang dapat dijadikan binatang kurban yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Sedangkan menurut madzhab maliki hewan *aqiqah* itu kambing dan domba. Daging *aqiqah*, kulit, dan bagian-bagian tubuhnya yang lain sama dengan hukum yang berlaku pada hewan kurban dalam hal memakannya, memberikan, serta tidak boleh dijual.

Adapun makna *Aqiqah* berkaitan kelahiran kelahiran anak; adalah adalah menyembelih hewan ternak sebagai tanda syukur atas kelahiran anak pada hari ke-7, 14 atau 21.

##### 2. Ketentuan dan Hukumannya.

Ketentuan *aqiqah* untuk anak laki-laki dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan satu ekor kambing, hal ini didasarkan atas hadis nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah: Artinya: "Hendaknya menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing." (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Adapun hukum meng-*aqiqahi* anak bagi umat Islam adalah sunah muakkad sedangkan khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya hukumnya wajib. Yang menjadi dasar ditukilkan dari Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi yang berbunyi: Artinya: "Tiap-tiap bayi itu tergadai dengan aqiqahnya yang harus dipotongkan kambing pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama." (H.R. Ahmad dan Tirmidzi).

##### 3. Fungsi Aqiqah

Sebagian ulama, sepakat bahwa fungsi *aqiqah*, antara lain, sbb.:

- a. Sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Swt.

## Bagian Ketujuh PUASA

# BAB 13

## Puasa

**P**uasa merupakan pengindonesiaan kata *pause*, bermakna berhenti (sesaat, sebentar, dalam rentang waktu tertentu) dari/ketika sementara melakukan sesuatu; juga tidak melakukan yang biasa/semantara dilakukan. Jika puasa dihubungkan kata-kata kerja berikutnya, maka bermakna orang harus berhenti melakukan pekerjaan atau tindakan yang sementara ia lakukan. Misalnya, puasa bicara-berhenti bicara; puasa info-berhenti memberi informasi; puasa duduk-berhenti duduk, dan lain sebagainya; juga puasa makan-minum-berhenti makan dan minum. Puasa bisa dihubungkan dengan semua jenis (kata) kerja, sesuai dengan kebutuhan dan sikonnya. Puasa pun bisa dihubungkan dengan kegiatan penyembahan-ritus budaya-upacara-acara-acara keagamaan lainnya.

Hampir semua bentuk ritus-penyembahan pada Agama dan agama-agama suku serta sub-suku mempunyai apa yang dikenal sebagai puasa. Sejak masa lalu, puasa telah dilakukan oleh orang-orang karena tujuan serta maksud tertentu. Misalnya, puasa dilakukan oleh mereka yang mengalami duka, derita, kesedihan yang dasyat, dan itu dilakukan dengan tak makan-minum, tak bercukur rambut-janggut, dan lain sebagainya.

Jadi, sebelum ada Agama-agama *Samawi*, para penyembah Ilahi telah melakukan ritus puasa (misalnya puasa makan-minum, puasa bicara, puasa seks, dan lainnya) sebagai bagian dari persiapan (mensucikan) diri untuk menghadap Ilahi (yang ia atau mereka

sembah); biasanya dalam rangka upacara atau saat-saat untuk menyembah Ilahi (misalnya Dewa/’i). Para penyembah pada masa lalu, melakukan hal tersebut (aneka puasa itu), sebagai upaya dan tanda bahwa telah suci-siap-layak menghadap Ilahi dan sekaligus menanti kehadiran Ilahi di antara mereka. Orang-orang di Timur Tengah, juga melakukan puasa seperti konsep di atas; pada perkembangan kemudian, puasa bukan puasa tak yang dilakukan mereka tidak benar-benar puasa dalam arti penyucian diri (menghadap serta menanti kehadiran Ilahi), melainkan menunjukkan sebagai orang beribadah atau pameran bahwa dirinya beribadah.

## A. Konsep Dasar Puasa

### 1. Makna Puasa

Secara eimologis kata “puasa” dalam kamus Bahasa Indonesia berarti menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja (terutama bertalian dengan keagamaan) atau salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. (TPB, 2008:1103). Puasa dalam bahasa Arab disebut shiyam atau shaum. Keduanya sama-sama kata dasar dari kata kerja sha-wa-ma, yang berarti menahan secara mutlak dan tidak bepergian dari satu tempat ke tempat lain (Asy-Syaukani, 1173-1255 H, dalam Fathul-Qadir).

Orang yang diam pun dapat dikatakan berpuasa, sebab ia menahan diri dari berbicara sebagaimana firman Allah SWT: Sesungguhnya aku telah bersedek berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah. Puasa di sini berarti tidak berbicara. Hal ini juga dipertegas dengan baris selanjutnya: Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. (QS. Maryam [19]: 26).

Adapun pengertian puasa menurut istilah ulama fiqh adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sehari penuh mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 183).

Puasa adalah hari merendahkan diri di hadapan Sang Ilahi, sambil tak melupakan aspek-aspek sosial-kemanusiaan terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, menurut Yesaya, sang spiritulis masa lalu, cara puasa dan berpuasa yang dikehendaki *Sang Ilahi* adalah manusia (orang/seseorang) yang berpuasa tersebut; (1) membuka belenggu-belenggu kelaliman, (2) melepaskan tali-tali kuk; (3) memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, tidak mengenakan kuk kepada sesama, (3) memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin dan yang tak punya rumah, (4) melihat orang telanjang, memberi dia pakaian, (5) tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah

Dengan itu, *puasa* sebagai upaya penyucian diri dan merendahkan diri di hadapan Ilahi (aspek Ilahiyah); harus juga diimbangi aspek-aspek sosial humanis, dengan memperhatikan-menolong-membantu kaum miskin serta tak berpunya lainnya. Jika orang yang berpuasa dengan cara yang seimbang seperti itu, maka pada waktu itu, pada saat puasa dengan baik dan benar, maka: (1) terang (mu) akan merekah seperti fajar, (2) luka-luka batin akan pulih, (3) kebenaran menjadi barisan depan dan kemuliaan di barisan belakang, (4) memanggil- menyapa Ilahi, dan Ia menjawab, berteriak minta tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku! (4) terang akan terbit dalam gelap dan kegelapan seperti rembang tengah hari, (5) kekuatan-kemampuan diperbaharui seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan

Puasa dan berpuasa seperti itulah yang kini diikuti oleh orang-orang dan penganut agama Yahudi. Mereka, sebagaimana agama-agama ritus (yang menekankan-mementingkan ibadah formul) lainnya, melakukan puasa-berpuasa setiap kali menjelang perayaan Hari-hari Raya.

Dalam pandangan Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, (1058-1111-M), menegaskan maksud terdalam dari puasa adalah pengosongan (al-khawaa’) dan penaklukan keinginan-keinginan diri (kasr al-hawaa’) yang bersifat fisik. Lewat cara seperti itulah seseorang mampu beralih dari alam fisik menuju alam spiritual.

#### e. Puasa Assyuro’.

Hari Assyuro’ adalah hari ke-10 dari bulan Muharrom. Nabi Saw memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari Assyuro’ ini dan mengiringinya dengan puasa 1 hari sebelum atau sesudahnya. Hal ini bertujuan untuk menyelisihki umat Yahudi dan Nasrani yang hanya berpuasa pada hari ke-10. Keutamaan: akan dihapus dosa-dosa (kecil) di tahun sebelumnya (HR. Muslim).

#### f. Puasa Sya’ban.

Disunahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya’ban. Keutamaan: bulan ini adalah bulan di mana semua amal diangkat kepada Robb semesta alam (HR. An-Nasa’i & Abu Daud, hasan).

#### g. Puasa pada bulan Harom (bulan yang dihormati) yaitu bulan Dzulqad, Dzulhijjah, Muharrom, dan Rajab.

Dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah pada bulan-bulan tersebut termasuk ibadah puasa.

#### h. Puasa Senin dan Kamis.

Namun tidak ada kewajiban mengiringi puasa hari Senin dengan puasa hari Kamis atau sebaliknya. Keduanya merupakan hari di mana amal-amal hamba diangkat dan diperlihatkan kepada Allah.

#### i. Puasa tiga hari setiap bulan.

Disunahkan untuk melakukannya pada hari-hari putih (Ayyaamul Bidh) yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Sehingga tidaklah benar anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa puasa pada hari putih adalah puasa dengan hanya memakan nasi putih, telur putih, air putih, dsb.

#### j. Puasa Dawud.

Puasa daud, yaitu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Keutamaannya adalah karena puasa ini adalah puasa yang paling disukai oleh Allah (HR. Bukhori-Muslim).

#### 3. Lafadz niat puasa sunah.

Di bawah ini adalah lafadz niat puasa sunah, yaitu sebagai berikut:

##### a. Niat Puasa Senin – Kamis

نويت صوم يوم الإثنين سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Yaumul Isnain Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “ Saya niat puasa hari Senin, Sunah karena Allah ta’ala.”

نويت صوم يوم الخميس سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Yaumul Khomis Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “ Saya niat puasa hari Kamis, sunah karena Allah ta’ala.”

##### b. Niat Puasa Daud

نويت صوم داود سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Dawud Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “ Saya niat puasa Daud , sunah karena Allah ta’ala

##### c. Niat Puasa Hari-hari Putih

نويت صوم ايام البيض سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Ayyami Bidh Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

“ Saya niat puasa pada hari-hari putih , sunah karena Allah ta’ala.”

##### d. Niat Puasa Bulan Muharrom (Puasa ‘Asyura)

نويت صوم عشر سنة لله تعالى

“*Nawaitu Syauma ‘Asyura Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “ Saya niat puasa hari ‘Asyura , sunah karena Allah ta’ala.”

##### e. Niat Puasa Bulan Rajab

نويت صوم شهر رجب سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Syahri Rajab Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

“ Saya niat puasa bulan Rajab , sunah karena Allah ta’ala.”

##### f. Niat Puasa Sya’ban

نويت صوم شهر شعبان سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Syahri Sya’ban Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “Saya niat puasa bulan sya’ban, sunah karena Allah ta’ala.”

##### g. Niat Puasa Syawwal

نويت صوم شهر شوال سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Syahri Syawwal Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

“ Saya niat puasa bulan Syawwal , sunah karena Allah ta’ala.”

##### h. Niat Puasa Bulan Dzulhijjah (Puasa Tarwiyah & ‘Arafah)

نويت صوم ترويه سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Tarwiyah Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “ Saya niat puasa Tarwiyah, sunah karena Allah ta’ala.”

نويت صوم عرفة سنة لله تعالى

“*Nawaitu Sauma Arafah Sunnatan Lillahi Ta’ala*”

Artinya: “ Saya niat puasa Arafah , sunah karena Allah ta’ala.”

Tata cara melaksanakan puasa sunah mengikuti, tata cara puasa wajib.

## Bagian Kedelapan

# ZAKAT

# BAB 14

## Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Zakat hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain. Kesadaran berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam. Perintah mendirikan shalat dalam Al-Quran tidak pernah terpisahkan dengan perintah membayar zakat. Zakat yang disebut dalam Al-Quran sejajar dengan shalat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam suatu tatanan kehidupan sosial.

Nabi Muhammad Saw., dalam khutbah terakhirnya menegaskan: "Wahai manusia, tunaikanlah zakat hartamu. Ketahuilah barangsiapa tidak menunaikan zakat, tidak sempurna shalatnya. Ketahuilah barangsiapa tidak sempurna shalatnya, tidak sempurna pula agamanya, tidak sempurna puasanya dan tidak sempurna jihadnya".

## A. Makna dan Hakikat Zakat

### 1. Pengertian zakat

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, merupakan dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik. Menurut lisan *al-amā* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadis.

Zakat dari istilah fiqh berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri", jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaan (Yusuf Qardawi, 1996: 490).

### 2. Syarat Wajib Zakat Dan Harta Yang Wajib Dizakati

Ada 2 syarat wajib zakat, yaitu yang pertama menyangkut orang dan yang kedua berkenaan dengan harta.

#### a. Syarat yang Berkenaan Dengan Orang Yang Wajib Zakat.

Syarat yang berkenaan dengan orang yang wajib zakat, para ulama bersepakat bahwa mengeluarkan zakat itu wajib atas setiap muslim yang sudah baligh dan berakal dan tidak wajib atas non muslim— karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Ini berdasar pesan Rasulullah saw. kepada Mua'dz bin Jabal saat mengutusnyanya ke Yaman, "... beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari para orang kaya dan dibagikan kepada para orang fakir." (muttafaq alaih). Artinya zakat adalah kewajiban yang tidak diwajibkan kepada seseorang sebelum masuk Islam. Meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, tetapi saja zakat merupakan ibadah dalam Islam. Dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas non muslim.

Para ulama telah bersepakat bahwa zakat diwajibkan pula pada harta orang kaya muslim yang dalam kondisi gila. Walinya yang mengeluarkan zakat itu. Hal ini berdasar kepada ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memerintahkan zakat mencakup

seluruh orang kaya, tanpa mengecualikan anak-anak dan orang gila. Hadits Rasulullah saw., "Dagangkanlah harta anak yatim sehingga hartanya tidak dimakan zakat." (Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalur, yang saling menguatkan). Mayoritas para sahabat berpendapat demikian, di antaranya Umar dan anaknya (Abdullah ibnu Umar), Ali, Aisyah, dan Jabir r.a.

Zakat adalah haqqul mal, seperti kata Abu Bakar r.a. dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan haqqul mal diambil dari anak kecil dan orang gila. Karena zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.

#### b. Syarat yang Berkenaan Dengan Harta yang Wajib Zakat.

Sedangkan yang menyangkut harta, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

##### 1) Kepemilikan Penuh.

Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa menggunakannya secara khusus. Karena Allah swt. mewajibkan zakat ketika harta itu sudah dinisbatkan kepada pemiliknya. Perhatikan firman Allah swt. ini, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (At-Taubah: 103). Karena itulah zakat tidak diambil dari harta yang tidak ada pemiliknya secara definitif.

##### 2) Berkembang.

Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemilik. Rasulullah saw. Bersabda, "Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda dan budaknya." (Muslim). Dari hadits ini beberapa ulama berpendapat bahwa rumah tempat tinggal dan perabotannya serta kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena harta itu disiapkan untuk kepentingan konsumsi pribadi, bukan untuk dikembangkan. Dari ini pula rumah yang disewakan dikenakan zakat karena dikategorikan sebagai harta berkembang, jika telah memenuhi syarat-syarat lainnya.

### c. Bacaan Doa Niat Membayar Zakat Fitrah Untuk Orang lain

*Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati li... fardhon lillahi ta'ala.*

"Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah bagi si ... (Namanya) karena Allah ta'ala".

### 5. Bacaan Doa Menerima Zakat Fitrah

*Ajarakallahu fima'a a'thaita wa baaraka fima'a abqaita wa ja'ala laka tokuura'a.*

"Semoga Allah Membalas apa yang engkau beri dan memberkahi harta yang engkau sisakan dan menjadikannya harta yang bersih untukmu".

## C. Zakat Mal (Harta)

### 1. Pengertian Mâl

Menurut bahasa, kata "mâl" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mâl apabila memenuhi dua syarat berikut:

- Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mâl.

### 2. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

#### a. Kepemilikan sempurna

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.

Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdaganganyang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang

haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

#### b. Berkembang (produktif atau berpoteansi produktif)

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

#### c. Mencapai nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

#### d. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM). Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Hanafi. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk menyucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.

#### e. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah

yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak." Yang jelas pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama- ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha. (Amin Rais 1999: 69).

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyaratkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut:

- 1) Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.
- 2) Referensi dari Al-Qur'an mengenai hal ini dapat ditemui pada surat Al-Baqarah ayat 267: artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Noor Aflah, 2009:168).

Dalam fatwanya, Muhammad Al-Ghazali (2000:116), menyatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Maka dokter, pengacara, insinyur, produser, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

## Nisab Zakat Profesi

Berdasarkan Lampiran 2 Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga:

- 1) Zakat Profesi 120 Fuad Riyadi Jurnal Zakat dan Wakaf
- 2) Zakat Profesi hukumnya wajib.
- 3) Nisab Zakat Profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
- 4) Kadar Zakat Profesi sebesar 2,5 (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muyama diyah, 2000)

M. Amin Rais 1999, dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Menurutnya profesi yang mendatangkan rizki dengan gampang dan cukup melimpah, setidaknya jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk, sebaiknya zakatnya ditingkatkan menjadi 10 persen *usyur* atau 20 persen *khumus*.

Lebih jauh Amin mempersoalkan masih layakkah, profesi-profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, pemborong berbagai konstruksi, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi kantor *white collar* lainnya, hanya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen, dan lebih kecil dari petani kecil yang zakat penghasilannya berkisar sekitar 5 sampai 10 persen. Padahal kerja tari jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya secara isik.

Cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat *making-money* tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut.

## Bagian Kesembilan

# HAJI

## BAB 15

### Haji

9 ibadah haji dalam agama Islam, merupakan rukun Islam yang kelima sekaligus yang terakhir adalah pergi haji jika mampu. Mengapa jika mampu? karena kewajiban ibadah yang satu ini perlu kemampuan dari segi fisik dan finansial. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup dan mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Terlebih biaya pergi haji yang bisa dibilang tergolong mahal untuk beberapa kalangan. Namun, bukan berarti mustahil untuk berangkat. Dengan menunaikan haji ke Baitullah maka kita akan mampu merefleksikan diri serta bermuhasabah dengan segala perbuatan yang pernah dilakukan. Selain mengandung makna ruhani ibadah haji juga merupakan muktamar Islam yang diadakan setiap tahun, sebagai pendorong terhadap kaum muslimin agar bersatu, saling tolong menolong dan saling kenal mengenal. Sebagai buktinya ialah semua syiar-syiar ibadah haji dilakukan secara kolektif, mencakup semua kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan setiap perkumpulan yang didasari dengan takwa dan taat kepada Allah, tentu lebih utama dan lebih berbakti daripada perkumpulan orang-orang lainnya.

Keuntungan bersama yang dihasilkan dari ibadah haji ini bermacam-macam dan mencakup segi-segi politik, ekonomi dan sosial. Dengan berkumpulnya ribuan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, yang di antara mereka terdapat ahli-ahli pikir, para ilmuwan dan para ahli politik, membuat ibadah haji ini seolah-olah merupakan muktamar yang besar. Mereka bisa melakukan tukar pikiran demi kebaikan umat Islam, seperti memusyawarahkan penerapan syariat Islam di negaranya masing-masing, pembangunan di sektor pertanian, industri dan lain sebagainya. Dan bagi tiap-tiap negara Islam yang kaya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara-negara Islam lain yang miskin. Ibadah haji juga memperkokoh ukhuwah Islamiyah antara bangsa-bangsa Islam; mengajak saling tolong menolong, dan mengingatkan agar yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

## A. Konsep Haji dan Hukum Meninggalkan Haji

### 1. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari bahasa arab "الْحَجُّ" yang berarti datang atau berkunjung. (Nigosian, 2004:110). Dalam Islam maknanya "melakukan ibadah haji", yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, dimulai dari berpakaian *ikram*, lalu berdiam (*wuquf*) di Arafah, dilanjutkan dengan melontar *jumrah* di Mina, *lawaf*, kemudian *sa'i*, dan di akhiri dengan mencukur rambut (*tahallul*). (Depag RI, 2009: 298).

Secara *lughawi*, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. (Nogarsyah, 2003: 21). Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qashd*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah *syara'*, haji ialah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mazbit* di Muzdalifah, melontar *jumrah*, *mazbit* di Mina, dan lain-lain. (Sundarmi, 2008: 13).

Dengan demikian ibadah haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah di Makkah dengan maksud beribadah secara ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun Islam yang kelima, oleh sebab itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam sekali dala, seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya.

Selain ibadah haji, umat Islam juga diwajibkan pula mengerjakan ibadah umrah, yaitu mengerjakan ibadah yang sebagaimana ibadah haji hanya tanpa melakukan *wuquf*, melempar *jumrah* dan bermalam di Mina, sehingga disebut juga haji kecil. Jadi ibadah haji dan umrah merupakan sebuah rangkaian ibadah. Pengertian haji menurut bahasa adalah *al-qashdu* artinya menyengaja.

Ibadah haji memiliki beberapa keunikan. Pertama, ibadah ini hanya bisa dilaksanakan di tempat dan pada masa yang telah ditentukan. Kedua, jika syahadat merupakan ibadah lisan, puasa merupakan ibadah fisik, zakat merupakan ibadah harta, dan shalat merupakan ibadah gerakan fisik dan lisan, tetapi ibadah haji merupakan gabungan dari berbagai ibadah tersebut, yaitu mencakup ibadah harta, gerakan fisik dan lisan. Ketiga, ibadah haji banyak mengandung simbol-simbol yang setiap jama'ah haji sebaiknya mampu menangkap simbol-simbol tersebut sehingga ia mampu menangkap esensi pelaksanaan ibadah haji. Keempat, ibadah ini banyak mengandung unsur-unsur pendidikan yang akan membawa seorang muslim ke arah kesempurnaan iman dalam rangka pembentukan pribadi muslim seutuhnya. Kelima, ibadah haji dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada Rasulullah saw, dan para sahabat beliau, karena tempat-tempat yang dikunjungi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah tempat-tempat yang menjadi awal pertumbuhan Islam (Zainuddin, 2010: 215).

### 2. Dalil yang Mewajibkan Haji

Adapun dalil yang mewajibkan haji dalam firman Allah Swt

فِي آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِّمَّا مَكَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

yang artinya: "...dan diantara kewajiban manusia terhadap

## 6. Tingkatan Pelaksanaan Haji

Setiap jamaah bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Rasulullah memberi kebebasan dalam hal itu, sebagaimana terlihat dalam hadis berikut.

Aisyah berkata: Kami berangkat beribadah bersama Rasulullah dalam tahun Hajjatul Wada'. Di antara kami ada yang berihram, untuk Haji dan Umrah dan ada pula yang berihram untuk Haji. Orang yang berihram untuk umrah ber-tahallul ketika telah berada di Baitullah. Sedang orang yang berihram untuk haji jika ia mengumpulkan haji dan umrah. Maka ia tidak melakukan tahallul sampai dengan selesai dari nahar. Berikut adalah jenis dan pengertian haji yang dimaksud. (R.Ahmad,al-Bukhari,Muslim dan Malik dari 'Aisyah, dalam Nigosian,2004:110), bahwa pelaksanaan haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan 3 cara yaitu:

### a. Haji Ifrad

*Haji Ifrad* adalah ibadah haji secara tersendiri. Jika sudah sampai di Makkah, dia bisa melakukan *thawaf qudum* (thawaf kedatangan ke tanah suci), lalu melakukan *sa'i* untuk ibadah haji tanpa mencukur rambut atau memotong kuku. Dia juga tidak perlu ber-tahallul (terlepasnya seseorang dari halangan atau pantangan selama ihram) selama ihram karena posisinya tetap atau telah berihram hingga kemudian ber-tahallul setelah melempar jamrah al-aqabah di hari Idul Adha (10 Dzulhijjah). Jika dia mengakhirkan ibadah *sa'i* sampai waktu thawaf haji, maka tidak masalah.

### b. Haji Tamattu'

*Haji Tamattu'* adalah ibadah yang hanya berniat (berihram) untuk umroh saja di bulan-bulan ibadah haji. Bila sudah sampai di Makkah, dia bisa langsung melakukan *thawaf* dan *sa'i* untuk berumrah, mencukur rambut, dan memotong kuku. Ketika tiba hari *Tarwiyah* (hari ke-8 bulan Dzulhijjah), dia mulai ihram dengan melakukan haji secara tersendiri dengan seluruh aktifitas ibadah hajinya.

### c. Haji Qiran

*Haji Qiran* adalah ibadah haji dimana seseorang berihram untuk ibadah haji dan umrah secara bersamaan, atau berihram untuk umrah terlebih dahulu kemudian masuk pada ihram ibadah haji. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum melakukan thawaf. Orang yang melaksanakan haji qiran sama dengan yang dilaksanakan pada haji *Ifrad*, hanya saja orang yang melaksanakan haji Qiran berkewajiban membayar dam (denda), sementara haji ifrad tidak ada kewajiban. (Awaludin Pimay, 2005: 15).

## B. Miqat Haji

### 1. Memahami Makna Mikot

*Miqat* (Arab: مِيْقَات), adalah batas bagi dimulainya ibadah haji dan umrah (batas-batas yang telah ditetapkan). *Miqat* secara istilah dalam ibadah haji adalah tempat-waktu yang ditentukan untuk mulai mengerjakan ibadah haji.

Pengertian secara harfiah berarti batas yaitu garis demarkasi atau garis batas antara boleh atau tidak, atau perintah mulai atau berhenti, yaitu kapan mulai melapaskan niat dan maksud melintasi batas antara Tanah Biasa dengan Tanah Suci. Sewaktu memasuki Tanah Suci itulah semua jama'ah harus berpakaian *Ihram* dan mengetuk pintu perbatasan yang dijaga oleh penghuni-penghuni surga. Apabila melintasi batas ini, seseorang yang ingin mengerjakan haji/umrah perlu mengenakan kain ihram dan memasang niat. *Miqat* digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

*Miqat* adalah tempat khusus yang telah ditentukan Rasulullah Saw. bagi orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah. *Miqat* hanya berlaku bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji/umrah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Tempat-tempat miqat adalah khusus untuk orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah saja, bukan untuk semua orang.

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan terkait miqat makani bagi siapa saja yang hendak melaksanakan haji atau umrah.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i.

عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذَا الطَيْفَةِ وَأَهْلَ النَّامِ الْجَحَّةَ وَأَهْلَ نَجْدِ قُرْنِ الْمَنَازِلِ وَأَهْلَ الْبَيْتِ بَلَدَهُمْ مِنْ لَيْلٍ وَلَمَنْ أَتَى طَيْبِينَ مِنْ عَيْرِهِنَّ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

Artinya, "Dari Ibnu Abbas RA sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan batas bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Nejd di Qam, penduduk Yaman di Yalamlam, begitu juga termasuk orang-orang yang ingin berhaji dan umrah yang berasal dari tempat lain tetapi melewati daerah-daerah tersebut (maka miqatnya sama dengan daerah yang dilewati)."

## 2. Mikot bagi Jama'ah Indonesia gelombang I

Bagi penduduk Indonesia (sesuai buku *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* terbitan Kemenag), miqatnya disesuaikan dengan gelombang. Bagi jama'ah Indonesia gelombang I, miqat ihramnya di Bi'r Ali atau Dzulhulaifah; terletak sekitar 20 km dari Makkah atau 45 km dari Madinah.



Gambar 15:1. Area Mikot

Sumber: diadaptasi <https://amanajogja.com/miqat/>

## 3. Mikot bagi Jama'ah Indonesia gelombang II

Sedangkan bagi jamaah gelombang kedua, miqatnya ketika berada di atas pesawat udara pada garis sejajar dengan Qarnul Manazil atau di Airport King Abdul Aziz Jeddah (sesuai dengan Keputusan Komisi Fatwa MUI, tanggal 28 Maret 1980 dan

dikukuhkan kembali pada tanggal 19 September 1981 tentang Miqat Haji dan Umrah) atau Asrama Haji Embarkasi di Tanah Air. Mikot bagi jama'ah haji atau umrah Indonesia gelombang II, miqat ihramnya bisa dilaksanakan di salah satu dari 3 miqat berikut:

1. Asrama Haji Embarkasi di Tanah Air
2. Di atas pesawat udara pada garis sejajar dengan Qarnul Manazil (sebuah bukit berjarak sekitar 95 km sebelah timur Makkah; atau
3. Di Airport King Abdul Aziz Jeddah.

## C. Tata Urutan Pelaksanaan Ibadah Haji

Literatur Fikih menggambarkan cara-cara dalam melaksanakan ritus Haji, dan jamaah utamanya mengikuti kitab panduan dan menaatinya untuk memenuhi seluruh kewajiban Haji dengan sempurna (Juan E. Campo, ed. 2009: 107). Dalam melaksanakan ibadah Haji, jamaah tidak hanya mengikuti tatacara Nabi Muhammad, tetapi juga memperhatikan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Ibrahim. (Neusner Jacob, 2000:218).

### 1. Ihram dari Miqat

Rukun pertama haji adalah ihram. Pengertian ihram menurut istilah syara' ialah memasuki ibadah haji. Ihram mempunyai tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dilewati oleh seseorang yang sedang melakukan ibadah haji, kecuali dalam keadaan yang sudah siap melakukan ibadah haji. Tempat-tempat tersebut dikenal dengan nama miqat. Dan miqat terbagi menjadi dua: miqat zamani dan miqat makani.

Miqat Zamani dimulai dari bulan Syawal sampai dengan terbitnya fajar Hari Raya Adha. Miqatmakani berbeda-beda menurut arah orang-orang yang melakukan haji. Orang-orang yang datang dari Mesir, Syria, Lebanon dan Maghrib (Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania) miqatnya dari Juhfah (Barangsiapa yang memakai pesawat terbang atau kapal laut, hendaknya ia memakai baju Ihram di kala sampai pada tempat yang sejajar dengan tempat-tepat tersebut, atau bisa juga sejak masih berada dalam lapangan terbang). Dan orang-orang yang datang dari Irak dan dari arah Timur, miqatnya dari Dzatu 'Irq. (Miqat ahli Madinah dari Dzul Hulaifah, Miqat ahli Yaman dari Yalamlam, Miqat ahli Najd dari Qarn Al-Manazil).

Perbedaan Antara *Tahallul* Haji dan *Tahallul* Umrah: *Tahallul* haji terdiri dari *tahallul awal* dan *tahallul tsami*, sedangkan *tahallul* umrah hanya satu saja.

Kapan *tahallul awal* (memotong rambut) bagi orangsakit (uzur) yang melontar jamrahnya diwakilkan?

- Tahallul* awalnya setelah melakukan dua dari tiga perbuatan.
- Menggunting rambutnya dilakukan setelah lontar jamrahnya dilaksanakan oleh yang mewakili.

### 3) *Thawaf Wada*.

*Thawaf Wada* adalah akhir dari semua rangkaian Ibadah Haji. Maka jika seseorang telah *Thawaf Wada'* hendaknya berusaha berhenti di Multazam seraya berdo'a dengan apa yang dapat dilakukan. Dan memohon kepada Allah agar dikaruniai-Nya dapat kembali ke baitullah dan berharap agar ibadah haji yang dilakukannya bukan sebagai akhir kedatangannya di Mekkah.

Kemudian dia keluar dengan cara yang wajar dan tidak dengan berjalan mundur membelakangi Ka'bah, tapi berjalan bisa dengan menjadikan Ka'bah pada arah belakangnya.

Kemudian setelah dia pulang. Jika dia berhenti lama, seperti setengah jam karena tidak ada keperluan penting maka dia harus mengulangi *Thawaf Wada'*.

Jika seseorang melakukan jual beli atau pekerjaan yang menunjukkan dia ingin muqim, maka dia harus mengulangi *thawaf wada'*. Adapun jika seseorang membeli sesuatu untuk perjalanannya atau untuk kebutuhan keluarganya, maka dia tidak wajib mengulangi *Thawaf Wada'*.

### D. Rangkaian Do'a Manasik, Ibadah Haji

#### 1. Do'a Keberangkatan

##### a. Do'a Sewaktu berada di atas kendaraan

بِسْمِ اللَّهِ نَخْرُجُهَا وَنُرْسِيهَا إِنْ رَبَّنَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ . وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ  
وَالْأَرْضُ مِنْ حَيْثُ مَا قُنُصْنَا نَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى  
عَمَّا يُشْرِكُونَ

##### b. Do'a sewaktu kendaraan mulai bergerak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا  
هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرَبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا  
الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اللَّهُمَّ حَوِّنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا  
تُعْدَةَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ  
مِنَ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ السُّنْطِ وَسُوءِ النَّظَرِ فِي السَّالِ وَالْأَهْلِ

##### c. Do'a ketika tiba di tempat tujuan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ  
أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

### 2. Niat Umrah dan Haji

#### a. Niat Umrah

لِنَيْتِكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً atau نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَسْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

#### b. Niat Haji

لِنَيْتِكَ اللَّهُمَّ حَجًّا atau نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَسْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

### 3. Bacaan Talbiyah, Sholawat dan Do'a

لِنَيْتِكَ اللَّهُمَّ لِنَيْتِكَ , لِنَيْتِكَ لِإِشْرِيكَ لَكَ لِنَيْتِكَ , إِنْ الْحَدَّ وَاللَّعْنَةَ لَكَ وَالسَّلَامَ  
لِإِشْرِيكَ لَكَ

#### a. Bacaan Sholawat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

#### b. Do'a sesudah Sholawat

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْحِجَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ , رَبَّنَا أَنَا فِي  
الذُّلِّ الْخَسِئَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَسِئَةٌ وَقَدْ غَابَ النَّارُ

#### c. Do'a memasuki kota Makkah.

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَامُكَ وَأَمَّاكَ فَحَرِّمْ لِحَيْسِي وَنَيْسِي وَشَعْرِي وَنَيْسِرِي عَلَى النَّارِ وَأَمِينِي  
مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبَعَتْ عِبَادَكَ وَأَجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

#### d. Do'a masuk Masjidil Haram

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْتَ السَّلَامُ فَحَبِّبْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا الْحِجَّةَ دَارَ السَّلَامِ  
فَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَّيْتَ بِهَا دَا الْجَالِ وَالْإِكْرَامِ . اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ,  
بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .

#### d. Do'a di bukit Marwah setelah selesai Sa'i

اللَّهُمَّ رَبَّنَا نَقَرْنَا بِمَا وَهَبْنَا وَأَصَبْنَا وَعَلَى طَاعَتِكَ وَشُكْرِكَ أَعْمًا وَعَلَى  
عُزْرِكَ لَا تَكْتَلِفْنا وَعَلَى الْإِنْسَانِ وَالْإِسْلَامِ الْكَامِلِ حَسْبُنَا نَوْقُنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا  
اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِرُحْمَتِكَ الْمَعَاصِي أُنْدَا مَا أَنْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي أَنْ أَتُكَلِّفَ مَا لَا يَنْعِنِي  
وَارْزُقْنِي حَسَنَ النَّظَرِ فِيمَا تُرَضِّيتُ عَلَى بَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### 6. Niat Haji, Do'a Berangkat Ke Arafah Dan Do'a Wukuf.

##### a. Niat Haji:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لَكَ تَعَالَى.

Bacaan Talbiyah, Sholawat dan Do'a.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لِشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكَ  
لِشَرِيكَ لَكَ.

Bacaan Sholawat

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Do'a sesudah Sholawat

اللَّهُمَّ إِنَّا سَأَلْنَاكَ رِضَاكَ وَالْحَيَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ , رَبَّنَا إِنَّا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آذَانُ عَذَابِ النَّارِ.

##### b. Do'a ketika berangkat ke Arafah.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُوَجِّهْتُمْ وَإِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَرَدْنَا فَاجْعَلْ ذُنُوبَنَا مَغْفُورًا وَحُجِّي  
مُرَوَّرًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

##### c. Do'a waktu masuk Arafah.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُوَجِّهْتُمْ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ نَاهِي بِهِ  
النُّومِ مَلَانِكُوكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

##### d. Do'a melihat Jabal Rahmah

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبَّ عَلَيَّ وَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَوَجِّهْ لِي الْخَيْرَ أَيُّهَا تُوَجِّهْتُمْ  
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

##### e. Do'a Wukuf

Syekh M Nawawi Banten menganjurkan jamaah haji yang sedang wukuf untuk membaca lafal doa sebagai berikut:

##### 1) Talmid

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

##### 2) Talbiyah (3 kali)

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكَ  
لِشَرِيكَ لَكَ

##### 3) Takbir dan talmid (3 kali)

اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ ثَلَاثًا

##### 4) Doa agar Dimudahkan Meninggalkan Maksiat

اللَّهُمَّ انقِصْنِي مِنْ ذَلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ وَانقِصْنِي بِحَالِكَ عَنْ خُرَابِكَ  
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ وَنَوِّرْ قَلْبِي وَقَبْرِي وَأَعِزَّنِي مِنَ التَّمَرِّ كُفٍّ,  
يَا وَالتَّقَى وَالْعَفَاةَ وَالْغِنَ وَأَجْمَعْ لِي الْخَيْرَ إِلَيَّ أَسْأَلُكَ الْهُدَى

##### 5) Doa sapu jagad

اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آذَانُ عَذَابِ النَّارِ

##### 6) Doa dan pengaluan dosa

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَإِلَهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ  
لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

##### 7) Doa istiqamah dalam tobat

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً تَصْلُحُ بِنِهَا شَأْنِي فِي الدَّارَيْنِ وَارْحَمْنِي رَحْمَةً وَاسِعَةً  
وَالزَّمْنِي سَبِيلَ اسْتِعْذَابِي فِي الدَّارَيْنِ وَتُبَّ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا لَا تُكَلِّفُنِي أُنْبَا  
إِنْبَا اسْتِقْلَامِي لَا أَرْبِعُ عَلَيْهَا

##### 7. Do'a Di Muzdalifah Dan Di Mina

##### a. Do'a ketika sampai di Muzdalifah

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُزْدَلِفَةٌ جَمَعْتَ فِيهَا أَلْسِنَةَ مَخْلِقِيكَ فَسَأَلْتُكَ حَوَائِجَ  
مُتَنَوِّعَةً فَاجْعَلْ لِي مِنْ دَعَاكَ قَابِلَةً لِي وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ  
فَكَفَيْتَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

##### b. Do'a ketika sampai di Mina

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ قِصَامِ مَنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ وَأَهْلِي وَمَلَائِكَتِي.

##### c. Do'a melontar Jamrah

Setiap melontar 1 Jamrah 7x lontaran kerikil dan di anjurkan berdo'a:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ رَجُمًا لِلشَّيَاطِينِ وَرِضًا لِلرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مُبْرُورًا وَسَعْيًا مُشْكُورًا

d. Do'a setelah melontar tiga Jamrah

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي نِعْمَةً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ  
أَفْضَتْ وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْفَقْتُ وَإِلَيْكَ رَغِبْتُ وَمِنْكَ رَهْبْتُ فَاقْبَلْ نُسُكِي وَأَعْظِمْ أَجْرِي وَارْحَمْ نَضْرَجِي وَأَقْبَلْ تَوْبَتِي  
وَأَقِلْ عَثْرَتِي وَاسْتَجِبْ تَوْبَتِي وَأَعْطِنِي سُؤْلِي. اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

8. Do'a Tawaf Wada' Dan Do'a Sesudah Tawaf Wada'

a. Do'a Tawaf Wada'

اللَّهُمَّ إِنْ أَلْبَيْتَ بَيْتَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدَكَ وَابْنَ عَبْدِكَ وَابْنَ أُمَّيْكَ  
حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِي إِلَى بِلَادِكَ  
وَبَلَّغْتَنِي بِبِعْتَمِكَ حَتَّى أَعْتَمْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَابِيكِكَ. فَإِنْ كُنْتُ  
رَضِيْتُ عَنِّي فَارْزُقْ عَنِّي رِضًا وَإِلَّا فَمَنْ أَلَانَ عَلَيَّ قَبْلَ  
تَبَاعُدِي عَنْ بَيْتِكَ هَذَا أَوْ إِنْ انْصَرَفِي إِنْ أَذْنْتُ لِي حَمْرٌ  
مُسْتَبَدِلٌ بِكَ وَلَا يَبْتَدِيكَ وَلَا رَاغِبٌ عَنكَ وَلَا عَنِ بَيْتِكَ.  
اللَّهُمَّ أَصْحَبِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَأَحْسِنِ  
مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي خَيْرِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آجَرَ  
الْعَهْدِ بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَإِنْ جَعَلْتَهُ آجَرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِي عَنْهُ  
الْحَقَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

b. Do'a sesudah Tawaf Wada'.

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّيْكَ حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي  
مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِبِعْتَمِكَ حَتَّى أَعْتَمْتَنِي عَلَى  
قَضَاءِ مَنَابِيكِكَ فَإِنْ كُنْتُ رَضِيْتُ عَنِّي فَارْزُقْ عَنِّي رِضًا وَالْأَقْرَبُ الْأَنْ قَبْلَ أَنْ  
يُنْأَى عَنِ بَيْتِكَ دَارِي هَذَا أَوْ إِنْ انْصَرَفِي إِنْ أَذْنْتُ لِي غَيْرَ مُسْتَبَدِلٍ بِكَ وَلَا يَبْتَدِيكَ  
وَلَا رَاغِبٌ عَنكَ وَلَا عَنِ بَيْتِكَ. اللَّهُمَّ فَاصْجِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي  
وَأَحْسِنِ مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِنَّكَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, (2011) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Semarang: Toha Putera. |
- Abdul Hamid, al Syarwani (tt.) *Hasyiyah al-Syarwani*. Jilid 3, Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyah,
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, (1999) *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shakihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Yogyakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdul Aziz Muh. Azzam (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Al-Jaziri (2002). *Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, juz. I Beirut: Dar al-Kutub.
- Abu Bakar Jabir., (1991), *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim)*. *Mu'amalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Abu Bakar Syatha(1993). *I'ana'at-Thalibin*, jilid II, Beirut: Dar al-Fikr,
- Abu Syuja' Ahmad (2000) *Matan Ghayah wa Taqrib*, Surabaya: Al-Miftah.
- Adib Bisri dan Munawwir AF., 1999. *Kamus Al-Bisri*, Cet. 1, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad Sarwat (2017) *Fiqhislam*. Tersedia dalam: <http://www.fiqhislam.com/index.php?option> (diakses 3 Juni 2016).
- Ali Mustafa Yaqub, (2009) *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut AL-Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, (1339H). *Shahih Bukhari*, Beirut/Libanon: Dar al-Fikr, al-Ilmiyah.
- Anshor Umar, (1992) *Fiqh Syafi'i Sistematis*. Semarang: Asy-Syifa.
- Bahjat, Ahmad. (2002). *Bihar Al Hubb Pledoi Kaum Sufi*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Chabib Thoha, 1996. *Metodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1. cet. 3. Semarang: Karya Toha Putra,
- Faiq Muhammad, (2010) *Kerajaan Puasa*, Semarang: Plasma Publishing.
- H. Aliy, As'ad, (1979) *Tarjamah Fathul Mu'in* jilid 2, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Hamka, (1992) *Tafsir al-Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hassan Saleh, (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo. Persada.
- Hussein Bahreisy, (1996) *Hadis Shahih Bukhori: Himpunan Hadis Pilihan*, Surabaya: Al-Ikhas,
- Ibnu Hazm, Tahqiq Ahmad Syakir (1443H) *Al Muhalla*, Kairo: Maktabah Dar At Turats.
- Ibnu Humam, (1433H). *Fath al-Qadir*, Juz II. Kaito: Dār al-Fikr.
- Imam An Nawawi, Tahqiq Muhammad Najib Al Muth'i. (1415H) *Majmu' Syarhu Al Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi,
- Imron Abu Amar, (1983). *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al- Mahallī , *Qallyubi Al-Umainah*, (1415H). Beirut: Dār'ihya'al-Kutub al-'Arabiyah.
- Juan E. Campo, ed. (2009). *Encyclopedia of Islam*. NewYork: Facts On File.
- Kementerian Agama RI, 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Jakarta: New Cordova,
- Syarhul Mumthi' (2016) *Khutbah Imam Asy Syaifi'i*. Tersedia dalam: <http://www.nahimunkar.dan-tatacara-shalat-gerhana/>
- Luthfiyah, (2015) *Fiqh Ibadah Relasi Agama dan Sains*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, , hlm. 59.
- Mu'ammal Hamidy, (1985). *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Terjemahan Cet.1, Jilid 1). Surabaya: Bina Ilmu.
- Mudhofar, "Konsep Ibn Taimiyyah Tentang Ibadah Dan Mu'amalah Telaah Normatif Dan Historis Sosiologis" *Jurnal Pusaka: Media Kajian Pemikiran Islam*. 9: 2 (Juni, 2017), 70- 90

- Muhammad bin Al Qasim, (tanpa tahun) *Majmu' Al Fatawa, Ibnu Ta'imiyah*, tt. cetakan dan penerbit.
- Muhammad bin Ali Asy Syaikani, Tahqiq Muhammad Salim Hasyim, (1415H). *Dirasah Hadits wa al-Muhaditsin*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Muhammad bin Idris as Syaifi, (2001) *al-Umm*, Juz II, Beiru: Dār al-Wafā'.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, (2010). *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki.
- Muhammad Nasaruddin Al-Albani (1997). *Shalat Bersama Rasulullah*, Surabaya: Duta Ilmu.
- Muhammad Syata ad-Dimyati, (1433.H). *Yamah al-Talibin*, Juz II, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al'Arabiyah.
- Musthafa Diibul Bigha, (1994) *Itisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus & Zainus Sholihin, Semarang: Asy-Syifa.
- Nasaruddin Umar, (2015). *Pengertian dan Filosofi Thaharah, Makna Spiritual Thaharah*, hlm.3-4. Tersedia dalam: <https://republika.co.id/berita/koran/news/update/15/06/22/nqc69i10>
- Nawawi, Ismail, (2011) *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia.
- Nazarudin Razak, (1993) *Dienu Islam*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Neusner, Jacob (2000). *World Religions in America: An Introduction*. Westminster John Knox Press. hlm. 178. ISBN 9780664258399. Diakses tanggal 6 October 2017.
- Nigosian, S.A. (2004). *Islam: Its History, Teaching, and Practices*. Indiana: Indiana University Press.
- Nogarsyah Moede Gayo, 2003. *Pustaka pintar haji dan umrah*, Jakarta: Inovasi.
- Nurhayati, & Ali Imran Sinaga, 2009. *Fiqh Taharah, Ibadah, Muamalah* Medan: Cita Pustaka.
- Quraish M. Shihab, (1996). *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Rahman Ritonga, Zainuddin, (2010). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, Sayyid, (2008), *Fikih Sunnah*. III, Jakarta: Cakrawala Publising.
- Shahih: Shahih Ibnu Majah no:1546, Ibnu Majah I:614 no:1905, Semarang: Pustaka As-Sunnah.
- Sheikh Othman bin Sheikh Salim, (1989), *Kamus Dewan*. Cet. 1, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Sulaiman Rasjid (2014), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sundarmi Burkan Saleh, (2008), *Pedoman haji, umrah, dan ziarah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid. (2011) *Mawaaridul Amaan al-Muntaqa min Ighatsatul Lahafan? Menyelamatkan Tipudaya Setan* (Ptj: Hawin Murtado. Solo: Al Qwam.
- Syaikh Abdullah Al Bassam (1415 H). *Taisiril 'Alam Syarah Umdatul Ahkam*, Beirut: Maktabah Al Asadi.
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, (2008), *Tafsir Imam Syaifi*, Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, (2008), *Tafsir Imam Syaifi*, Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Syaikh Kamal bin As Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid I. Beirut: Darut Taufiqqiyah Litturotsi.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, (1409 H), *Tamamul Minnah Fi Ta'liq 'Ala Fiqhi As Sunnah*, Cetakan Ketiga, Riyadh: Dar Rayah, KSA.
- Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, (1411 H). *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar alhaya al-Kitab, al-Arabiah.
- Syekh Kamul Muhammad 'Uwaidah. *Al-Jami 'fi Fiqhin Nisa'* Tersedia dalam: <http://blog.re.or.id/tayammum.htm>.
- Syekh M Nawawi Banten, (1415). *Nihayatus Zain*, Beirut: Darul Fikr: Team Penyusun. Ilmu Fiqh (1983) *Ilmu Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Proyek PPTA/Iain Jakarta.
- Tim Kajian Keislaman, (2012) *Buku Induk Ibadah terlengkap*, Yogyakarta: Citra Risalah.
- Tim Pusat Bahasa (2008). *Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diknas.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, (2005). *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*, Cetakan ke 3. Bogor: Pustaka At-Taqwa

## PORFIL PENULIS



**Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM.** Lahir di Puhun Ciamis, tanggal 21 April 1961, Dosen Pascasarjana UIN Bandung. Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung dan Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, Cibiru-Bandung. Penulis Buku, Peneliti dan Pemerhati Sosial Masyarakat Desa.



Dr. Abelul Kodir, M.A. adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Gunung Djati Bandung dengan mata kuliah Esbatat Pendidikan Islam, Tahir Tarbawi, dan Teologi Pendidikan Islam.

Ia menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN (sekarang UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, S-2 dan S-3 Program Studi Pengkajian Islam di IAIN (sekarang Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain sibuk mengajar, ia juga sebagai Ketua Pusat Bahasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



**Dr. Ali Khosim** Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dosen Fiqh pada Fakultas Sains dan Teknologi Lulusan S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019. Penulis dan Peneliti



**Ahmad Gojinlahir** di Bogor, 21 Februari 1972, tinggal di Jalan Desa Cipadung Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. **Riwayat pendidikan;** Sekolah Dasar Negeri (SDN) Neglasari2 di Bogortahun 1984. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Nurul Ummah di Bogor tahun 1989. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nurul Ummah di Bogor, tahun 1992. Melanjutkan Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SGD Bandung pada Fakultas Dakwah, Jurusan KPI, di Bandung tahun 1999. Kemudian melanjutkan Program Pascasarjana (S2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung, dengan Konsentrasi Ilmu Dakwah, di tahun 2013. Sekarang sedang menyelesaikan program Doktorat (S3) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dengan Konsenterasi Ilmu Pendidikan. **Profesi;** Sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung dari tahun 2010-2014. Dosendi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa Ciamis dari tahun 2014 sampai sekarang. **Pengalaman Organisasi;** Ketua Tafidz Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Cibiru Kota Bandung, tahun 2010-2015 (periode pertama). Ketua Tafidz Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Cibiru Kota Bandung, tahun 2017-2022 (periode kedua). Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2015-2019. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2019 sampai sekarang.